



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
PEMERINTAH DAN DPR,
AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 25 JANUARI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PEMOHON

- H. Machmud Masjkur (Yayasan Salafiyah)
- Suster Maria Bernardine (Yayasan Santa Maria)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

**Selasa, 25 Januari 2011, Pukul 10.10 - 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 9) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Eddy Purwanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Machmud Masjkur (Yayasan Salafiyah)
- Suster Maria Bernardine (Yayasan Santa Maria)

Kuasa Hukum Pemohon:

- Taufik Basari
- Akhmad Leksono
- Andi Najmi
- Hermawi Taslim
- Elisa Manurung

Ahli dari Pemohon:

- Mochtar Buchori
- Sulistyono
- Bambang Kaswanti
- Abdul Hakim Garuda Nusantara
- Fajrul Falaakh

Pemerintah:

- Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kemenhukham)
- Fasli Djalal (Wakil Menteri Pendidikan Nasional)
- Wukir Ragil (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional)
- Agus Dharma (Plt. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)
- Andi Pangerang Moentha (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional)

Ahli dari Pemerintah:

- Suyanto
- Udin S. Winataputra
- Johannes Gunawan

DPR:

- Heri Akhmadi
- Pak Jhonson Rajagukguk
- Rumansyah
- Ibu Heni Listyowati

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara untuk mendengarkan keterangan Pemerintah dan keterangan DPR dalam Perkara Nomor 58/PUU-VIII/2010, di samping mendengar keterangan Pemerintah dan DPR juga akan mendengar Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon maupun oleh Pemerintah, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan yang hadir hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Pemohon untuk Undang-Undang Sisdiknas ini, saya sendiri Kuasa Hukum Pemohon Taufik Basari, hadir Pemohon langsung, silakan Bapak.

3. PEMOHON: MACHMUD MASJKUR

Kami Machmud Masjkur.

4. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Saya Suster Maria Bernardine, SND.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ELISA MANURUNG

Saya Elisa Manurung.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Kami Akhmad Leksono, Kuasa Hukum.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI

Andi Najmi, Kuasa Hukum.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWI TASLIM

Hermawi Taslim, Kuasa Hukum.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENHUKHAM)

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping kiri saya ada Prof. Dr. Fasli Djalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian di sampingnya ada Pak Wukir Ragil, beliau adalah Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian di samping kirinya ada Pak Agus Dharma, Pelaksana Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian di sampingnya lagi ada Pak Andi Pangerang Moentha, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian di belakang ada kawan-kawan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Yang Mulia, dapat kami informasikan, hadir pada persidangan ini Ahli yang kami sudah sampaikan kepada Yang Mulia, Ahli dari Pemerintah yaitu yang pertama Prof. Udin S. Winataputra, sudah hadir di baris kedua, di belakang. Kemudian ada Prof. Dr. Johanes Gunawan. Kemudian ada Prof. Suyanto, Yang Mulia.

Yang Mulia, dapat kami sampaikan semestinya Pemerintah akan menghadirkan juga 2 orang Saksi, tapi karena satu dan hal mohon kiranya diperkenankan kedua Saksi itu, Prof. Dr. Masitho dan Dra. Dedeh diberikan kesempatan untuk didengarkan kesaksiannya pada persidangan yang akan datang. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tanya, Pak Prof. Suyanto itu masih pejabat struktural di Depdiknas, ya?

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENHUKHAM)

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kenapa dijadikan Ahli? Sekaligus menjadi tim untuk menjawab kan sama saja sebenarnya kalau satu institusi *gitu*?

14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENHUKHAM)

Karena beliau posisinya kalau di Pemerintah kan kita sebagaimana Yang Mulia ketahui, bahwa kita sering kali tidak bisa mengeksplorasi secara mendalam *gitu*. Jadi oleh karena itu atas putusan rapat kita posisikan sebagai Ahli agar beliau lebih bebas untuk menjelaskan keterangan. Terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke baik, kita catat sebagai Ahli dari UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Ketua Majelis, apakah kemudian jika memang masih di dalam struktural tidak dianggap saja sebagai bagian dari keterangan Pemerintah? Karena tidak terpisah itu.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Makanya tadi saya katakan tidak masuk Tim Pemerintah saja, menambah penjelasan. Tetapi saya kira tidak apa, beliau mantan rektor dan masih guru besar di UNY Yogyakarta. *Toh* keterangannya akan sama saja dalam posisi apapun nanti akan kita pertimbangkan.

18. DPR: HERI AKHMADI

Ketua Majelis, mungkin saya ingin menambahkan sedikit, bahwasanya Pak Suyanto dulu adalah Ketua Tim Ahli dari Pihak Pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Jadi

saya kira pandangan beliau akan lebih tepat dipandang sebagai pandangan Ahli ketimbang pandangan dari Pemerintah. Terima kasih.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Sekarang silakan DPR memperkenalkan diri dulu. Sudah ya, dari Pemerintah sudah ya?

20. DPR: HERI AKHMADI

Belum.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oh, belum?

22. DPR: HERI AKHMADI

Terima kasih. Nama saya Heri Akhmadi mewakili dari..., berdasarkan keputusan pimpinan sebenarnya banyak yang harus hadir, 14 orang yang diberikan mandat, namun hari ini karena ada Paripurna hanya saya sendiri yang bisa hadir. Bersama saya ada Pak..., dari Biro Hukum, dari Kesekjenan yaitu Pak Jhonson Rajagukguk.

Kemudian Pak Rumansyah di belakang, dan Ibu Heni Listyowati mendampingi saya. Terima kasih.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Tadi Pemohon mengajukan Ahli-Ahli juga, tolong diperkenalkan dulu siapa yang dihadirkan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Ya, baik. Hari ini kami menghadirkan..., sebenarnya sedianya kami menghadirkan 6 orang Ahli, namun 1 Ahli masih ada di luar negeri sehingga hanya memberikan keterangan tertulis.

Sementara yang hadir di sini ada 5 orang. Yang pertama Prof. Dr. Mochtar Buchori, yang di paling pinggir sana. Lalu Dr. Sulistyono, M.Pd., lalu Prof. Dr. Bambang Kaswanti, lalu Bapak Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, lalu Bapak Dr. Fajrul Falaakh.

Sedianya kami juga akan menghadirkan Saksi, namun karena berada di luar kota belum siap pada hari ini, sama juga seperti apa yang disampaikan oleh Pemerintah, apabila diperkenankan dibuka sidang lagi

maka kami akan siap menghadirkan dalam sidang berikutnya. Terima kasih.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, nanti Saksi dan Ahli yang tersisa mungkin kita jadwalkan tergantung pada apakah hari ini kita sudah cukup mendapat keterangan atau penjelasan dari keahlian yang diperlukan untuk memutus. Kalau memang masih diperlukan sidang, nanti kita jadwalkan lagi.

Baik, sebelum kita mendengar tanggapan atau keterangan dari Pemerintah dan DPR, kami undang dulu untuk mengambil sumpah, Prof. Suyanto, maju ke depan, Prof. Udin Winata Putra, dan Prof. Yohanes Gunawan. Kemudian Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Mochtar Bukhori. Kemudian Prof. Sulis..., Dr. Sulistiyo. Kemudian Prof. Bambang Kaswanti. Kemudian Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Dr. Fajrul Falaakh.

Dimohon yang beragama Islam di sebelah sini, yang..., Bapak Kristen Protestan atau Katolik, Bapak? Katolik, oke. Bapak juga Katolik?

Baik, sumpah untuk yang beragama Kristen Katolik, Bu Maria.

26. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

27. AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON YANG BERAGAMA KATOLIK DAN KRISTEN PROTESTAN

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sumpah dengan agama Islam, Pak Fadlil.

30. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, untuk yang beragama Islam, silakan Ahli mengikuti lafal sumpahnya.

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan menerangkan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

31. AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan menerangkan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

32. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih, silakan duduk.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan duduk, Bapak. Baiklah, dipersilakan kepada Pemerintah untuk memberikan keterangan, tanggapan atau tanggapan keterangan untuk perkara ini. Pokok perkaranya saya kira kita sudah tahu semua, tinggal sekarang tanggapan Pemerintah.

34. PEMERINTAH: FASLI DJALAL (WAKIL MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL)

Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan pembuka atau *opening statement* atas permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Nomor..., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyampaikan pernyataan pembuka sebagai berikut;

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa di dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan tujuan negara, salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut setiap warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan..., kami ulangi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar..., maaf, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sekaligus sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini telah menetapkan visi sistem pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Upaya mewujudkan visi tersebut dapat terlihat dari rumusan undang-undang ini. Jika dibandingkan dengan undang-undang yang lama khususnya mengenai substansi yang terkait dengan objek uji materiil yaitu menyangkut pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 hanya menentukan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah yang bermakna umum yaitu masyarakat dan pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan peran serta organisasi kemasyarakatan.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan formal, non formal, atau informal sesuai dengan pilihannya.

Apabila pilihan mengikuti pendidikan formal maka diselenggarakan di sekolah. Jika mengikuti pilihan pendidikan nonformal maka dapat diselenggarakan melalui Program Paket A setara dengan lulusan SD, Paket B setara dengan lulusan SMP, dan Paket C setara dengan lulusan SMA, dan melalui berbagai lembaga kursus. Sedangkan bila pilihannya pendidikan informal maka dapat dilakukan melalui pendidikan di lingkungan rumah tanpa harus mendatangkan pendidik ke rumah.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliakan, penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab

masyarakat dalam penyediaan pendidikan nasional merupakan bentuk peran serta masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang diselenggarakan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dengan mendirikan satuan pendidikan.

Pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dan/atau pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana halnya pemerintah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang berbasis masyarakat juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan yang diselenggarakannya.

Khusus mengenai pendidikan dasar, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, dan hak masyarakat untuk memperoleh biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukan tak terbatas. Secara konstitusional pembatasan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan haknya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan ketentuan pasal ini undang-undang dapat melakukan pembatasan sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor Tahun 2003.

Oleh karena itu Pasal 55 ayat (4) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 ayat (2), dan..., maaf..., Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain yang secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Apabila kata 'dapat' dihilangkan maka berarti pemerintah wajib membiayai selain pendidikan dasar juga pendidikan anak usia dini, pendidikan

menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Dengan demikian, apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka justru Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan yang diselenggarakannya. Namun demikian, pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah selama ini selalu membantu penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti bantuan operasional sekolah yang tidak membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bantuan pendidikan yang juga diberikan kepada sekolah negeri dan sekolah swasta, beasiswa yang juga diberikan kepada sekolah negeri dan sekolah swasta, alat-alat laboratorium, tunjangan profesi yang juga diberikan sama kepada guru negeri dan guru swasta yang bersertifikat, bantuan pendidik berupa pegawai negeri sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bantuan pembangunan ruang kelas baru atau tambahan kelas, rehabilitasi ruang kelas, bantuan perpustakaan, dana alokasi khusus dan sebagainya. Malahan dana alokasi khusus pendidikan yang diarahkan untuk menunjang program wajib pendidikan 9 tahun yang bermutu yang diperuntukkan bagi sekolah dasar baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan untuk daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah terpencil dan pulau-pulau kecil memastikan bahwa tidak ada antara perlakuan terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliakan, kata 'dapat' pada Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mempunyai semangat dan tujuan yang baik dalam membuka fleksibilitas pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Apabila kata 'dapat' dihilangkan pada Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 akan membawa implikasi. Pertama, satuan pendidikan yang berbasis masyarakat akan dikelola sama dengan manajemen satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dua, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan yang berbasis masyarakat, hal mana akan menyebabkan satuan pendidikan berbasis masyarakat tidak mempunyai perbedaan lagi dengan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ketiga, pemerintah dan/atau pemerintah daerah akan mengendalikan satuan

pendidikan yang berbasis masyarakat, hal mana akan menghilangkan jati diri dan kemandirian satuan pendidikan yang berbasis masyarakat.

Di samping itu bila seluruh biaya satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib ditanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, khususnya biaya yang terkait langsung dengan peserta didik..., maaf peserta didik, maka negara harus mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan mengurangi dana pada sektor lain yang juga penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkeadilan.

Apabila hal ini terjadi maka upaya pencapaian tujuan negara selain mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti memajukan kesejahteraan umum tidak akan tercapai.

Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliaikan, kami ingin menambahkan sebagai ilustrasi sedikit bahwa perbedaan dari pada pendirian sekolah negeri dan sekolah swasta, kalau sekolah negeri itu adalah berdasarkan rencana pembangunan yang menjadi mandat dari pemerintah berdasarkan undang-undang yang ada waktu itu dan rencana pembangunan tahunan dari pada pemerintah. Pemetaan tentang kebutuhan sekolah dilakukan bersama, mulai dari usulan dari masyarakat direncanakan di tingkat kabupaten/kota, disahkan oleh lembaga perwakilan dan kemudian kebutuhan dana untuk itu dipenuhi, mulai dari penyiapan tanah dan perlengkapan untuk tanah itu bisa siap untuk dibangun, kemudian pembangunan gedung-gedung tersendiri, menyiapkan guru yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, memastikan semua peralatan tersedia, menyediakan biaya operasional, dan menjamin agar kurikulum yang disahkan dalam satuan pendidikan nasional itu dilaksanakan di satuan pendidikan tersebut, semua biaya ditanggung oleh pemerintah.

Pada saat masyarakat ingin memberikan kontribusi dengan berbagai faktor atau berbagai argumen bahwa penting mendirikan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maka masyarakat bertanggung jawab di dalam penyediaan lahan. Kemudian dengan penyediaan lahan dibangunlah sarana minimal, sesudah sarana minimal dipenuhi, dilengkapi dengan kebutuhan minimal dari tenaga pengajar, kemudian dengan dasar-dasar tersebut diusulkanlah oleh yayasan atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk diberi izin.

Dengan melihat kelengkapan minimal sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan nasional maka diberikanlah izin oleh pemerintah dan sekali mereka beroperasi kalau mereka beroperasi di pendidikan dasar maka semua biaya operasional terhadap penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tadi, baik

untuk biaya operasional sekolah maupun untuk gaji guru itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat pendidikan dasar. Tapi begitu kita keluar dari pendidikan dasar maka pemerintah menjamin bahwa orang-orang miskin itu mendapatkan tempat, pemerintah menjamin dengan beasiswa, menjamin dengan bantuan sekolah baru atau bantuan unit kelas baru yang diperbantukan sekolah-sekolah swasta dimana kapasitas pemerintah belum sampai untuk mengadakan.

Pemerintah memperbantukan lebih dari 100.000 guru PNS kepada sekolah-sekolah swasta karena memang mereka memerlukan bantuan tersebut dengan dasar keadilan. Pemerintah mengganti laboratorium yang diperlukan, pemerintah mengganti ruang-ruang yang sudah rusak dengan rehabilitasi, dan pada waktu itulah kata-kata 'dapat' ini memastikan bahwa walaupun ini satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi demi keadilan afirmasi kepada masyarakat yang paling membutuhkan, pada waktu itu pemerintah harus turun tangan dengan beasiswa, dengan berbagai dukungan termasuk penyediaan guru, dan dalam konteks guru karena ini sangat vital untuk satuan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maka pemerintah bertekad semua guru swasta nanti yang sudah melewati uji sertifikasi dia diberikan 1 kali gaji pokok sama dengan gaji PNS sehingga dari sana berapapun mereka dapat dari yayasannya, *take home pay*-nya itu sudah setara dengan apa yang diterima oleh PNS.

Jadi dari sisi itulah Bapak dan Ibu, kami melihat kata 'dapat' ini sebetulnya sudah melalui satu pemikiran yang dalam yang membuka kesempatan seluas luasnya kepada pemerintah sesuai dengan kemampuan memberikan dukungan kepada swasta dan dalam pendidikan wajib belajar kita tidak membedakan sama sekali, tetapi untuk jenjang yang berikutnya karena kita membantu terutama adalah yang miskin dan memberikan kesempatan kepada yang mampu untuk memberikan kontribusi sesuai dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dipilih oleh mereka, tetapi anak-anak miskin, anak-anak dari keluarga tidak mampu itu wajib dibantu oleh pemerintah, walaupun mereka bersekolah di atas jenjang pendidikan dasar dan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian kata 'dapat' pada Pasal 55 ayat (4) tersebut tidak menghilangkan atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon.

Jakarta, 25 Januari 2011, Wakil Menteri Pendidikan Nasional selaku pemangku kuasa substitusi Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal.

Demikian Pimpinan dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, pernyataan pembuka dari Pemerintah.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, demikian keterangan dari Pemerintah. Pendalamannya nanti mungkin kalau sudah bersentuhan ide dengan para Ahli ya, jadi yang lain menunda dulu untuk memberi keterangan tambahan.

Berikutnya DPR.

36. DPR: HERI AKHMADI

Majelis Hakim yang saya muliakan, para Pemohon yang saya hormati, para Ahli, Saksi Ahli dan wakil-wakil dari Pemerintah yang saya hormati pula.

Assalamualaikum wr. wb.

Mewakili DPR kami akan menyampaikan keterangan, kami telah..., saya telah..., DPR telah menyiapkan keterangan tertulis dan karena itu nanti tidak akan saya bacakan seluruhnya, hanya pada bagian-bagian pokok saja yang barangkali nanti teks secara keseluruhan bisa dibagikan kepada peserta sidang semuanya.

Majelis Hakim yang saya hormati, pertama berkaitan dengan kedudukan hukum, kami hanya menyitir kembali apa yang..., mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat *vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yaitu sebagai berikut, "Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat '*causaal verband*' antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan..., adanya..., bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkannya tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas parameter yang telah disam..., ditetapkan atau..., oleh Mahkamah Konstitusi tersebut maka pada kami..., menyerahkan

sepenuhnya penilaian tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang saya muliakan.

Kemudian mengenai materi yang diujikan, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut, bahwa satu..., bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Sisdiknas yaitu pertama bahwa kata 'dapat' telah menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban pemerintah yang sekaligus menjadi hak konstitusional para Pemohon dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar.

Kedua, bahwa kata 'dapat' berkata jamak bisa memperoleh bantuan atau bisa tidak memperoleh bantuan.

Ketiga, ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, bersifat diskriminatif antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat (sekolah swasta) yang didirikan para Pemohon dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah (sekolah negeri) padahal keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, bahwa terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai dalilnya yang menyatakan bahwa kata 'dapat' telah menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban Pemerintah yang sekaligus menjadi hak konstitusional para Pemohon, DPR berpandangan bahwa untuk memahami ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus dipahami secara keseluruhan, secara komprehensif karena ketentuan Pasal 55 tersebut..., yang berkaitan dengan frase 'dapat' yang dipersoalkan Pemohon adalah ketentuan yang tidak berdiri sendiri namun terkait dengan Pasal 9 undang-undang yang sama yang berbunyi, "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan." Ketentuan Pasal 9 ini yang dapat melandasi partisipasi..., yang dapat melandasi partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Selanjutnya perlu juga dirangkaikan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat." Dan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) dijelaskan, "Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi APBN, APBD dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, penghapusan pajak untuk pendidikan dan lain-lain penerimaan yang sah." Bahwa atas dasar ketentuan tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan

pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat.

Dengan demikian bukanlah menjadi kewajiban pemerintah sepenuhnya dalam hal pendanaan bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, tetapi juga menjadi kewajiban penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.

Bahwa DPR tidak sependapat juga dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa 'dapat' bermakna jamak, bisa memperoleh bantuan atau bisa tidak memperoleh bantuan. Terhadap para dalil Pemohon tersebut DPR berpandangan sebagaimana telah dikemukakan, rumusan frasa 'dapat' dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) Sisdiknas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis masyarakat yang menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Sisdiknas merupakan kewajiban masyarakat untuk memeberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan, dan dalam hal pendanaanya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Sisdiknas.

Oleh karena hal tersebut lembaga pendidikan berbasis masyarakat selain dananya bersumber dari masyarakat juga dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, sehingga bukan menjadi kewajiban penuh dari pemerintah sebagaimana didalilkan para Pemohon.

Bahwa DPR juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 54..., 55 ayat (4) Sisdiknas menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum atau bersifat diskriminatif antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat, sekolah swasta yang didirikan oleh Pemohon dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah atau sekolah negeri. Terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas diperlakukan sama untuk semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat sehingga bukanlah ketentuan yang diskriminatif sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Perkara Nomor 27/PUU-V/2007 bahwa diskriminasi yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama, sebaliknya bukan dikriminasi jika memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama.

Intinya pada pokoknya yang ingin kami sampaikan bahwa karena memang ada status yang berbeda yaitu dalam penyelenggaraannya antara sekolah negeri dan swasta itu maka tentu saja di dalam beberapa hal terutama soal pendanaan itu ada perbedaannya karena ada ketentuan-ketentuan hukum juga yang harus diikuti oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Keuangan Negara yang memang sangat ketat mengatur bagaimana dana atau keuangan negara itu bisa diberikan kepada pihak-pihak di luar pemerintah..., instansi pemerintahan. Dan itu barangkali

antara lain dan yang harus kita perhatikan juga. Intinya dalam status beda, berbeda tentu saja ada perlakuan yang berbeda juga.

Ibu, Bapak sekalian terutama Majelis Hakim yang saya muliakan. Ada masalah yang barangkali nanti akan muncul lebih besar lagi yang sekarang ini saya kira sudah sedang dalam persiapan juga untuk diajukan, yaitu yang statusnya kira-kira bersamaan, yaitu tentang guru swasta. Itu DPR telah melakukan pembahasan yang cukup intensif juga. Karena sementara ini ada juga tuntutan untuk menegerikan guru-guru swasta, paling kurang pendanaan guru swasta itu harus dipikulkan kepada negara, karena itu dipandang pendidikan sebagai kewajiban penuh dari negara. Ini barangkali nanti akan hal yang terkait dengan masalah ini.

Untuk disampaikan saja sekarang inipun dalam kondisi posisi sekarang ini dari 200..., atau dari 20% anggaran pendidikan yang jumlahnya Rp240 triliun lebih, sekarang ini 56% itu telah digunakan untuk membiayai guru 56%, dan menurut perhitungan kami di Komisi X posturnya biaya untuk membiayai guru ini akan terus naik, 2014 diperkirakan akan mencapai 70% dari 20% APBN. Jadi 20% anggaran pendidikan yang diwajibkan itu akan hanya untuk pembiayaan guru saja, padahal posisinya ini belum menegerikan seluruh guru swasta. *Nah*, kalau nanti seluruh sekolah swasta harus dibiayai negara, seluruh guru negeri harus dibiayai swasta, kami yakin anggaran yang 20% itu tidak akan mencukupi lagi. Ini masalah yang kami di DPR telah membahasnya secara lebih intensif dengan para menteri, 5 menteri yang terkait untuk supaya bisa memanfaatkan anggaran pendidikan ini secara optimal bagi..., bukan hanya nantinya jatuh kepada urusan-urusan yang dasar ini.

Berikutnya Ibu, Bapak Majelis Hakim yang kami hormati. Selain itu ketentuan Pasal 55 ayat (4) Sisdiknas adalah pembatasan yang sama sekali tidak memberikan perlakuan berbeda atau diskriminatif antara pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan pemerintah karena jelas bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) tersebut secara limitatif hanya mengatur sumber dana bagi semua lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) Sisdiknas tersebut juga tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya."

Bahwa seandainya pun adanya kerugian hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon menurut DPR bukanlah kerugian yang lahir dari

ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas tersebut, artinya kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, tidak ada sebab akibat atau *causaal verband* antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Sisdiknas. Oleh karena itu DPR berpandangan bahwa persoalan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas tetapi persoalan penerapan norma. Atas dasar tersebut Majelis Hakim yang kami hormati, kami mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut; menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedua, menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima. Ketiga, menyatakan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adlinya.

Demikianlah keterangan tertulis dari..., keterangan kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan untuk mengambil keputusan. Dewan Perwakilan Rakyat, atas nama Heri Akhmadi mewakili kuasa yang lain-lain sebanyak 14 orang.

Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Panitera supaya diambil yang bahan-bahan tertulisnya dari Pemerintah maupun dari DPR. Baik, sebelum melanjutkan mendengar keterangan para Ahli, saya ingin pastikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang terakhir bertanggal 24 Januari agak berbeda dengan yang diajukan sebelumnya. Saya minta penjelasan dulu, yang mana yang mau dipakai?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Yang kami hormati Mahkamah Yang Mulia. Berkaitan dengan bukti-bukti yang kami ajukan pada saat awal pertama kali kita mengajukan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, akan tetapi kemudian kita ada sebuah diskusi dan ternyata ada perbaikan yang perlu kita sampaikan,

dan kemarin kita sampaikan daftar perbaikan bukti kepada MK satu hari yang lalu, dan dinyatakan oleh staf MK bahwa itu sudah tidak dapat ditarik lagi. Kemudian diusulkan untuk yang awal ditiadakan dan kita mengajukan yang baru seperti itu.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Perlu saya tambahkan, Majelis Hakim Yang Mulia. Ketika bukti-bukti ini diajukan di paling awal itu ternyata setelah kami periksa ada beberapa urutan yang tidak..., tidak..., tidak sesuai dengan daftar bukti. Oleh karena itulah ketika kami periksa kembali kami perbaiki, kami coba masukkan dengan urutan yang benar. Jika..., jika diperkenankan untuk memudahkan jalannya persidangan kami mohonkan agar dapat dipakai yang baru jika diperkenankan.

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik, kalau begitu bukti yang dipakai P-1 sampai P-11 yang bertanggal 24 Januari 2011. P-1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, P-11 adalah Surat Dukungan dari 115 Yayasan Penyelenggara Pendidikan.

KETUK PALU 1X

Baik, berikutnya kita mendengarkan keterangan Ahli, dimulai dari Pemohon dulu Prof. Dr. Muchtar Buchori. Duduk saja di situ, Pak, *ndak* apa-apa, ya.

41. AHLI DARI PEMOHON: MOCHTAR BUCHORI

Mohon izin duduk saja.

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Bapak.

43. AHLI DARI PEMOHON: MOCHTAR BUCHORI

Pendidikan swasta dan pembinaan masa depan bangsa. Keterangan Ahli disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, 25 Januari 2011, untuk perkara nomor sekian tentang pengujian Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Satu, kita sebagai bangsa menghadapi masa depan yang berbeda daripada apa yang kita hadapi sekarang ini. Generasi muda harus kita persiapkan untuk kehidupan yang berbeda tadi. Kalau tidak kita pasti akan makin tertinggal dari negara-negara tetangga yang sekarang ini sudah maju daripada kita.

Dua, sistem pendidikan kita mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan dirinya *updating itself* secara terus menerus. Kalau kita lalai dalam hal ini sistem pendidikan kita akan menjadi usang dan akibatnya generasi muda juga akan menjadi bangsa yang usang ketinggalan zaman. Keusangan ini akan berlangsung lama atau sebentar tergantung kepada cepat atau lambatnya kesadaran kita akan adanya perubahan zaman yang terjadi.

Tiga, sistem pendidikan kita mencakup sekolah negeri, sekolah pemerintah, dan sekolah swasta, yaitu keseluruhan lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan-yayasan.

Empat, sekolah pemerintah dan sekolah swasta meskipun resminya sama dan setara, dalam kenyataan tidak selalu sama dan setara. Standar yang lazim dipakai untuk mengukur mutu pendidikan bangsa ialah pendidikan yang diajarkan di sekolah pemerintah. Dilihat dengan ukuran ini ada sekolah swasta yang sama atau setara dengan sekolah pemerintah. Sementara sekolah swasta oleh masyarakat dipandang lebih unggul atau lebih baik daripada sekolah pemerintah. Tetapi sebagian besar sekolah swasta oleh masyarakat dipandang lebih rendah atau tidak sebaik daripada sekolah pemerintah. Kalau sudah dipandang demikian maka biasanya sekolah swasta yang bersangkutan merasa dirinya lebih rendah daripada sekolah pemerintah. Di sekolah dengan rasa rendah diri ini sangat susah untuk menyelenggarakan pendidikan yang handal terutama mengenai pendidikan watak.

Enam, kalau situasi seperti sekarang ini kita biarkan berlangsung terus maka pada akhirnya sekolah-sekolah swasta kita akan memberikan 3 jenis warga Indonesia kepada bangsa dan negara, yaitu warga negara dengan kemampuan bernegara yang tinggi itu minoritas, kedua warga negara dengan kemampuan hidup bernegara rata-rata, dan tiga, warga negara dengan kemampuan hidup bernegara yang rendah. Ini mengingatkan bahwa pada saat ini jumlah sekolah swasta dengan mutu di bawah standar lebih besar daripada sekolah swasta dengan standar mutu sedang atau mutu tinggi.

Berdasarkan situasi pendidikan seperti ini maka masalah meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah swasta yang tertinggal tadi merupakan suatu agenda pendidikan nasional yang sangat mendesak. Membiarkan situasi pendidikan yang timpang ini berlangsung terus akan menjerumuskan bangsa kita ke situasi bangsa yang memilukan di masa depan. Dengan perspektif inilah saya melihat Pasal 54 ayat (4) dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, dan karena saya tidak

tega melihat anak-anak saya kehilangan rasa bangganya menjadi manusia Indonesia, maka saya berharap bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini segera diperbaiki. Meskipun usia saya sudah lanjut saya masih turut berharap agar kita sebagai bangsa masih mempunyai kekuatan untuk menjemput masa depan yang lebih cerah. Semoga Tuhan memberikan..., memberkati bangsa kita. Terima kasih, Jakarta, 20 Januari 2011.

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Prof. Mochtar Buchori. Berikutnya Dr. Sulistyو. Jadi kalau bisa mungkin rentang waktunya sama dengan Prof. Mochtar Buchori, 5 sampai 6 menit, terima kasih.

45. AHLI DARI PEMOHON: SULISTYO

Untuk menghemat waktu mohon izin sambil duduk Bapak Ketua, dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan karena terbatasnya waktu saya mau menyampaikan pokok-pokok keterangan ahli terutama yang berkaitan dengan pendidik, dan tenaga kependidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya, ini Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan yang disebut tadi terdiri atas biaya investasi dan juga biaya operasi, di samping biaya lainnya. Biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia.

Bapak Hakim Yang Kami Muliakan, sekolah swasta banyak berdiri karena pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan di tempat atau di wilayah itu. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah negeri tapi juga sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan data, lebih dari 1 juta guru bekerja di sekolah swasta dan tenaga kependidikan yang jumlahnya juga cukup besar. Guru negeri yang diperbantukan oleh pemerintah yang sekarang mulai berkurang dan bahkan dipindah ke sekolah negeri tidak lebih dari 10% dari jumlah guru yang terdapat di sekolah swasta.

Tenaga administrasi sekolah di sekolah swasta hampir semuanya adalah tenaga yang berasal dari badan penyelenggara pendidikan swasta. Dengan Pasal 55 ayat (4) ternyata telah memberi inspirasi pada pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk tidak memberikan bantuan kepada sekolah swasta kecuali bantuan operasional sekolah (BOS) yang penggunaannya sudah diatur begitu rupa dan tidak bisa dipergunakan penuh untuk mendukung biaya personalia, khususnya guru

dan tenaga kependidikan. Karena itu guru dan tenaga kependidikan di sekolah saat ini banyak yang memperoleh penghasilan jauh dari wajar, sehingga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen karena mereka hanya memperoleh bantuan dari operasional sekolah sekitar Rp200.000,00–Rp300.000,00.

Selanjutnya Pak Hakim dan Anggota Yang Kami Hormati, akibat yang saya sebut itu tadi, inspirasi yang didapat oleh pemerintah-pemerintah provinsi serta kabupaten/kota banyak yang tidak memberikan bantuan kepada sekolah swasta. Sekolah swasta, khususnya pendidikan dasar, SD dan SMP, banyak yang kesulitan untuk memberikan pembiayaan karena tidak boleh lagi memungut kepada orang tua murid dengan dasar biaya operasional sekolah saja.

Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah swasta kecil akibatnya tidak memperoleh penghargaan yang wajar. Guru dan tenaga kependidikan yang kita tuntut harus bekerja baik dan profesional akan menjadi sangat terganggu ketika penyelenggara sekolah tidak mampu memberikan penghargaan yang memadai akibat tidak adanya dukungan dari pemerintah.

Tunjangan profesi yang diharapkan bisa memberikan penghargaan pada mereka sampai hari ini untuk sekolah swasta yang memperolehnya masih sekitar 10%, sehingga mereka sebagian besar tetap belum menikmati penghargaan yang mestinya akan diterima tetapi waktunya belum bisa ditentukan.

Untuk tenaga administrasi sekolah bahkan tidak memperoleh harapan apa-apa karena mereka juga tidak memperoleh tunjangan profesi. Karena itu untuk pendidikan dasar mestinya pemerintah wajib membantu walaupun tidak membiayai sepenuhnya. Wajib membantu walaupun tidak membiayai sepenuhnya. Tetapi tidak diberi kesempatan untuk tidak membantu dengan kata 'dapat' dalam pasal itu.

Untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kata 'dapat' bisa dipergunakan. Terima kasih.

46. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, nanti tolong yang tertulis Pak ya, Prof. Mochtar Buchori dan Dr. Sulistyono. Nanti yang tertulis akan diambil oleh Panitia.

Silakan berikutnya Prof. Bambang Kaswanti. Silakan, Bapak.

47. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG KASWANTI

Majelis Konstitusi yang saya muliakan, saya akan memberikan penjelasan dengan fokus analisis pada bahasa. Pada Pasal 55 ayat (4), dikatakan bahwa, "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat

memperoleh bantuan teknis dan sebagainya dari pemerintah atau/dan dari pemerintah daerah.

Saya mau membandingkan ini dengan Pasal 11 ayat (2) dari UU SPN yang sama, 2003. Untuk itu saya memakai contoh kalimat yang lebih sederhana supaya lebih menangkap apa yang mau saya maksudkan. Saya mau bicara mengenai 2 poin yang mirip persoalan dari segi bahasa. Kalimat "harimau mengejar kucing" bisa kita katakan dengan cara lain "kucing dikejar harimau", potretnya sama. Pertama bicara mengenai harimau, kedua bicara mengenai kucing, ya. Atau kalimat lain lagi coba, "orang tua memberikan pendidikan kepada anak", atau kita balik "anak memperoleh pendidikan dari orang tua". Jadi anak - orang tua.

Lha, kedua pasal yang saya bahas ini bicara mengenai struktur yang sama. Pasal 11, "Pemerintah daerah wajib memberikan atas pelayanan dan kemudian yang tadi itu, menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Yang Pasal 55 tadi itu mengatakan, "Lembaga pendidikan masyarakat yaitu swasta dapat memperoleh bantuan teknis dan sebagainya dari pemerintah dan pemerintah daerah." *Lha* ini ada masalah di sini. Pertama mengenai..., yang pertama tadi Pasal 11, "Pemerintah daerah wajib memberikan dan sebagainya tadi itu bagi setiap..., pendidikan yang bermutu tidak hanya pendidikan dasar, pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara." Artinya adalah siapa pun baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta tanpa diskriminasi, ini Pasal 11.

Tapi Pasal 55, ketika bicara mengenai khusus lembaga pendidikan berbasis masyarakat, pendidikan sekolah swasta ada pernyataan dapat memperoleh. Jadi ini ada 2 pasal, 2 kalimat dalam undang-undang yang sama yang bertentangan, tidak persis sama isinya. Ketika berbicara mengenai pemerintah, pemerintah komit untuk memberikan bantuan kepada setiap warga negara.

Pendidikan yang bermutu, tadi dalam Pasal 55, berbicara mengenai pendidikan swasta atau lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh, tidak ada komitmen setajam pada Pasal 11. Jadi dari persoalan bahasa ini ada 2 pernyataan yang bertentangan di dalam undang-undang yang sama. *Nah*, saran saya kalau mau disama..., kalau ini potret yang sama tadi itu maka harus diubah menjadi yang Pasal 55 tadi itu kata 'wajib' bisa diganti menjadi wajib..., *eh sorry*, 'dapat' diganti menjadi 'wajib' atau diganti menjadi 'berhak' supaya potretnya sama, karena pada Pasal 11 pemerintah sudah komit akan membantu memberikan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Terima kasih.

48. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Prof. Bambang kemudian Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara. Silakan, Pak, boleh ke mimbar.

49. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, para Pemohon, Pemohon 1 adalah Yayasan Salafiyah Pekalongan, dan Pemohon 2 adalah Yayasan Santa Maria Pekalongan. Dengan demikian jelas para Pemohon adalah badan hukum yayasan yang eksistensinya sebagai subjek hukum diakui oleh sistem hukum Indonesia. Menjadi pertanyaan dalam konteks hak asasi manusia, apakah pasal-pasal perlindungan hak asasi manusia yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diperluas berlakunya bagi badan-badan hukum atau tidak? Apakah yayasan sebagai badan hukum mempunyai hak asasi yang sama seperti hak asasi manusia? Kami berpendapat bahwa yayasan sebagai badan hukum merupakan infrastruktur yang diciptakan oleh manusia, bukan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa, tapi dimaksudkan untuk melayani kebutuhan manusia, termasuk untuk memenuhi hak-hak asasi manusia. Karena itu pasal-pasal perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diperluas berlakunya bagi yayasan-yayasan yang merupakan badan hukum itu.

Pasal-pasal perlindungan hak asasi manusia yang saya maksudkan adalah Pasal 28A yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini penting dan vital untuk melindungi badan-badan hukum dari berbagai bentuk kesewenangan dan diskriminasi yang bisa saja dilakukan oleh otoritas publik.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Pasal 28D ayat (4) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." Seperti halnya manusia, badan-badan hukum memerlukan selain jaminan kepastian hukum yang adil juga pengakuan atas kewarganegaraannya. Hukum menyatakan badan hukum yang didirikan di Indonesia mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F berlaku pula untuk badan-badan hukum. Hal ini diperlukan terutama agar badan-badan

hukum itu dapat menyatakan dan menyebarluaskan visi dan misinya kepada masyarakat luas. Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Pasal ini penting dan vital bagi badan-badan hukum yang kecil dan lemah dari sarana dan prasarana khususnya badan-badan hukum yang melayani hajat hidup orang banyak agar memperoleh perhatian khusus dari pemerintah.

Pasal 28H ayat (4) menyatakan, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Pasal ini sangat vital bagi badan-badan hukum terutama berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak miliknya dari kemungkinan diambil alih secara sewenang-wenang. Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran." Maksud para perancang pasal konstitusi tersebut hanya dapat diketahui dan dipahami bila kita menghubungkannya dengan substansi yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa antara lain tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencerdaskan kehidupan bangsa itulah Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran melalui pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, meskipun kata diskriminatif termuat dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, namun Undang-Undang Dasar 1945 tidak mendefinisikan pengertian diskriminasi itu. Pengertian diskriminasi kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, apakah Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas yang merumuskan lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan

sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah? Bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tadi dengan jelas sekali kita telah mendengar wakil dari Pemerintah mengatakan bahwa Pasal 28I huruf j membenarkan, menjadi dasar pembenar bagi Pemerintah untuk meniadakan atau membatasi hak asasi manusia.

Saya ingin membantah pernyataan Pemerintah ini dengan menyatakan sebagai berikut, Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan dianutnya asas margin apresiasi. Margin apresiasi berarti suatu margin penghargaan terhadap hak asasi manusia, tapi itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sama sekali hakikat hak yang tertuang di dalam hak asasi manusia yang terumus dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalannya dengan kata 'dapat' ini membuka peluang bagi pejabat atau penguasa untuk secara sewenang-wenang memberikan atau tidak memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini membuka jalan bagi terjadinya praktik diskriminasi, dimana sebagian lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan sedangkan sebagian lainnya tidak dapat memperoleh bantuan, yang berarti dihapuskannya hak mereka atas pendidikan.

Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang kata 'dapat' memperoleh bantuan teknis, membuka peluang bagi pejabat negara atau penguasa untuk mengurangi, menyimpangi, bahkan menghapuskan hak setiap warga negara atas pendidikan itu.

Rumusan pasal *a quo* jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan di antara sesama warga negara yang berhak atas pendidikan dan pengajaran. Atas dasar hal-hal itu kepada Majelis Hakim Konstitusi dimohonkan untuk menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang kata 'dapat' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekian, terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

50. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bapak Fajrul Falaakh.

51. AHLI DARI PEMOHON: FAJRUL FALAAKH

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja saya akan membacakan keterangan pada sidang pagi hari ini. *Softcopy* sudah di tangan teknisi dan sekarang sedang ditayangkan.

Saya akan membicarakan dari sudut jaminan konstitusional tentang hak atas pendidikan dasar. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia sehingga negara terutama pemerintah wajib memenuhi hak tersebut.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Memang benar bahwa kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 apabila diatur di dalam undang-undang.

Saya tidak tahu apakah tadi pernyataan Pemerintah maksudnya memang Pasal 55 ayat (4) adalah pengecualian. Nanti perlu diperiksa apakah dalam pertimbangan atau konsideran Undang-Undang Sisdiknas pasal 28J dicantumkan atau tidak.

Tapi yang jelas Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 justru bertindak sebaliknya. Meskipun Pasal 28J mempersilakan tetapi Undang-Undang Dasar bertindak sebaliknya yaitu dengan menentukan pada Pasal 31 ayat (2) yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan sekaligus mewajibkan pemerintah untuk membiayainya.

Jadi konstitusi sendirilah yang mewajibkan pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan dengan cara membiayai pendidikan dasar, baik pendidikan dasar itu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar itu sekaligus difasilitasi dengan kewajiban konstitusional terhadap pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD sebagaimana ditentukan di Pasal 31 ayat (4).

Dalam kaitan inilah saya bisa memahami mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 menyatakan bahwa pembiayaan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah termasuk pemerintah daerah sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Menurut Putusan MK itu anggaran pendidikan..., menurut Putusan MK itu bahkan pendidikan negeri maupun swasta seharusnya diberikan cuma-cuma karena negara diwajibkan membiayainya.

Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pilihan kebijakan, *no policy choice* di dalam undang-undang atau pada legislasi kecuali mengikuti kewajiban konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disebut UU Sisdiknas 2003 juga mengatur dan mengakui kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan

pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menyebutkan, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Sedangkan pada Pasal 34 ayat (3) menyatakan, "Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan." Sekali lagi 'diselenggarakan,' bukan soal dibiayai oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Akan tetapi ternyata hak memperoleh jaminan pendidikan dasar itu berpotensi dihilangkan oleh Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003. Pasal ini menyatakan, "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah."

Bagi penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat kata 'dapat memperoleh bantuan' pada Pasal 55 ayat (4) tersebut bermakna bahwa lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat dapat atau bisa memperoleh bantuan atau juga dapat atau bisa tidak memperoleh bantuan. Dengan analisis..., apa ini..., artinya analisis teknis *argumentum a contrario*, hal ini semakin terasa apabila frasa 'dapat memperoleh' diartikan sebagai dapat menerima maupun dapat meminta.

Para Pemohon sudah menjelaskan kepada Majelis tentang praktiknya setidaknya-tidaknya dari pengetahuan saya bukti P-4 A, B, C, dan D menunjukkan bagaimana ini..., bersifat..., apa ini..., Pasal 55 ayat (4) itu dipersepsikan oleh..., apa ini..., pemerintah daerah di tempat kedudukan para Pemohon.

Kata 'dapat memperoleh' yang bermakna jamak atau multi *interpretable* itu tidak sesuai dengan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas, sekaligus bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat yang haknya untuk memperoleh bagian anggaran pendidikan dasar sudah dijamin Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003.

Frasa 'dapat memperoleh' pada Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas mengakibatkan kekaburan terkait klausula pemberian bantuan teknis dan sebagainya secara adil dan merata kepada semua penyelenggara pendidikan dasar. Ketentuan *a quo* menjadi tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) yaitu, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya," sedangkan ayat (3)-nya

menyatakan, "Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."

Pasal *a quo* juga dapat menimbulkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak sama antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah. Padahal Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 1945 menjamin hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Di sini saya merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 yang juga dikutip oleh para pembicara sebelumnya.

Meski ada perbedaan antara lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah, namun Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 memberikan jaminan anggaran pendidikan dasar bagi semua warga negara tanpa membedakan status subyek hukum penyelenggara pendidikan dasar dimaksud.

Pasal *a quo* dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan dasar berbasis masyarakat dibandingkan dengan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah karena lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat atau bisa tidak memperoleh bantuan teknis dan seterusnya.

Kesimpulan, bagi lembaga penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat dan dilihat dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar berdasarkan Pasal 31 UUD 1945. Ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, dalam hal ini lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat untuk memperoleh anggaran pendidikan dasar yang disediakan oleh konstitusi. Ketentuan *a quo* juga menyebabkan inkohherensi internal di dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yaitu sepanjang mengenai kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang tersedia pada 20% anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka kata 'dapat memperoleh' pada Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sepanjang diartikan dapat atau bisa tidak memperoleh bantuan teknis dan seterusnya dan sepanjang diterapkan kepada penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat.

Terima kasih, *Wassalamualaikum wr. wb.*

52. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Sebelum ke mengundang Ahli dari Pemerintah, saya tawarkan kepada Pemerintah, apakah ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan kepada para Ahli dari Pemohon ini atautkah mungkin masalah-masalah yang dianggap harus dipertanyakan nanti mungkin akan dicakup oleh Ahli yang dihadirkan?

53. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENHUKHAM)

Saya kira demikian, Yang Mulia.

54. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke Ahli. *Oh*, ada? Ya, silakan.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Mohon izin Mahkamah, dari Kuasa Hukum Pemohon. Sebelum dilanjutkan, kami mohon izin ke Mahkamah untuk sedikit meluruskan dari keterangan Ahli dari Pemohon yaitu yang pertama Pak Fajrul Falaakh (...)

56. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kok diluruskan keahlian..., diluruskan oleh Saudara, ini Ahli *kok* Saudara luruskan (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD LEKSONO

Bukan, bukan maaf (...)

58. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

59. DPR: HERI AKHMADI

Oke. Terima kasih, Bapak. Saya hanya ingin memberikan informasi tambahan. Benar disampaikan tadi oleh Saksi Ahli Sulistyو bahwa di kita hampir ada sekitar 1.000.000 guru, dibandingkan dengan guru negeri yang jumlahnya 1.700.000.

Sedangkan pendidikan swasta itu mencakup hanya sekitar 15% dari total daya tampung murid, sehingga di sini..., tadi kira-kira penjelasan

dari Pak Sulistyio tadi menjelaskan bahwa banyak sekali guru swasta yang sebenarnya bekerja tidak dalam waktu yang penuh. Dan karena itu, tadi ada permasalahan..., memang Bapak karena ada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bahwa guru yang berhak untuk memperoleh sertifikasi dan kemudian memperoleh tunjangan profesi itu hanya yang bertugas selama minimum 24 jam ya, Pak? Itu yang kemudian menjadi pembatasan dari guru swasta. Jadi level pembatasannya ini sebenarnya pada level yang sangat teknis.

Kemudian yang kedua, saya ingin mempersoalkan tadi sedikit antara Pasal 11 dan Pasal 55 oleh Pak Bambang yang berkaitan dengan bahasa tadi. Saya kira di sini subyeknya rada berbeda Bapak yang ingin kami..., kalau Pasal 11 itu memang tujuannya untuk warga, sedangkan 55 itu institusinya, lembaganya.

Terkait juga dengan keterangan terakhir dari..., dari yang sangat bagus sekali dari Pak Fajrul Falaakh. Pertanyaannya, subyeknya apa? Kalau yang menjadi tekanan pada Pasal 11 subyeknya adalah warga. Warga negara memang berhak untuk..., wajib untuk melakukan pendidikan dan oleh karena itu negara sekarang inipun sudah mulai..., dimulai sejak 5 tahun yang lalu negara menyediakan biaya operasional yang disebut BOS. Untuk setiap warga yang belajar Pak, bukan..., tidak dipandang lagi swasta atau negeri, tapi setiap warga negara yang menempuh pendidikan dasar itu berhak per orangnya memperoleh dana untuk pendidikan itu yang tentu saja dikelola oleh institusi yang itu.

Yang kedua juga, di sini juga terhadap pendidikannya, Pak. Bisa jadi yang diintervensi oleh negara, oleh pemerintah, pada tahapan sekarang ini ditekankan kepada bukan institusinya tapi pelaku-pelakunya tersebut. Seperti kami sampaikan, sekarang inipun sudah ada tunjangan untuk guru swasta yaitu tunjangan fungsional bagi guru swasta yang memenuhi syarat tentu saja dan juga tunjangan profesi bagi guru. Tidak dibedakan profesi itu, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah sebesar gaji pokoknya. Gaji pokok yang swasta disetarakan dengan yang negeri, dengan mempertimbangkan masa jabatan..., masa kerja dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada dasarnya yang dimaksud limitasi tadi..., pembatasan tadi adalah terkait dengan hal-hal yang seperti demikian.

Pada dasarnya kami tentu menerima apa yang tadi disampaikan oleh Saksi Ahli. Barangkali hanya klarifikasi saja, berkaitan dengan subyek hukum dan..., yang menjadi fokus dari kebijakan yang ditunjukkan ini. Kami sepenuhnya sepakat bahwasanya memang tidak ada pilihan bahwa memang untuk pendidikan dasar negara memang harus membiayainya. Tapi dibiayai melalui apa, Pak? Ini yang barangkali..., subyek hukumnya itu nanti yang mesti kita lihat secara jelas, yang pada hemat kami dalam posisinya DPR itu adalah warga. Warga negaranya yang akan bersekolah itulah yang akan belajar itulah yang harus sepenuhnya memperoleh pembiayaan dari negara.

Demikian tambahan dari kami, Majelis Hakim yang saya hormati.
Terima kasih.

60. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Sekarang..., sekarang kita dengarkan dulu dari Ahli yang (...)

61. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENHUKHAM)

Yang Mulia, Yang Mulia, izin jika diizinkan urut-urutannya Prof. Suyanto lebih dahulu (...)

62. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Boleh, silakan.

63. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENHUKHAM)

Kemudian Prof. Udin, kemudian yang ketiga Prof. Johanes. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan Prof. Suyanto.

65. AHLI DARI PEMERINTAH: SUYANTO

Assalamualaikum wr. wb.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami akan menyampaikan apa yang saya ketahui sesuai dengan sumpah tadi. Bahwa dalam kesempatan ini Pasal 55 ayat (4) diuji keabsahannya. Dan kata 'dapat' menurut pandangan saya ini tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 31 ayat (2). Karena kata 'dapat' pada Pasal 55 ayat (4) ini memiliki suasana kebatinan, ya mempertimbangkan realitas kemampuan pemerintah dan peran serta masyarakat ketika pasal itu ditetapkan.

Saya pikir undang-undang harus mengatur realitas. Undang-undang tidak bisa mengatur mimpi atau visi. Karena kemampuan masyarakat, kemampuan pemerintah, inilah yang harus diatur. Kalau saja kata 'dapat' dihilangkan maka pasal itu akan berubah mengatur hal yang

sebenarnya tidak ada. Tidak ada bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi anggaran pemerintah ini kan memang sangat terbatas.

Saya sepakat dengan pendapat DPR, meskipun anggaran ditentukan 20%, ketika kata 'dapat' ini dihilangkan implikasinya itu luar biasa. Karena di samping mengatur pendidikan dasar, kata 'dapat' ketika hilang itu juga sekaligus akan mengatur semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Padahal Pasal 31 ayat (2) itu kewajiban pemerintah untuk mendanai ini terbatas pada pendidikan dasar. Mengapa tidak ada hal yang tidak ada perlu diatur? Kalaupun itu ada pasal kepastian hukum, tetapi ketika kita tidak mengatur relitas ini juga akan merepotkan.

Kemudian suasana kebatinan yang dicantumkan kata 'dapat' itu adalah untuk menjamin keunikan penyelenggaraan sekolah yang berbasis masyarakat. Semua masyarakat yang mendirikan sekolah-sekolah itu saya tahu memiliki keunikan, memiliki visi, yang ketika ini kehilangan otonominya maka akan hilanglah kreativitas dan inovasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Di samping itu ketika kata 'dapat' itu ada di Pasal 55 ayat (4) maka akan terjadi otonomi yang baik di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan terutama lembaga masy..., pendidikan yang diadakan oleh masyarakat. Dan di samping itu akan menjamin *ownership*, kepemilikan, dari masyarakat itu sendiri terhadap pendidikannya secara baik.

Nah, kita mengalami..., kita memiliki data bahwa walaupun masyarakat itu memiliki hak, misalkan dalam BOS misalkan, karena untuk mempertahankan keunikannya mereka pun juga ada sekolah-sekolah yang berbasis masyarakat itu untuk tidak menerimanya. Di sekolah pada tahun 2010 misalkan saja, ada SD itu 164 SD yang tidak mau menerima bantuan operasional sekolah itu. Kemudian SMP ada 100 sekolah yang tidak mau menerima bantuan itu. Sehingga kata 'dapat' ini terbukti terjadi dalam praktik bahwa yang mereka..., haknya pun..., ini masih juga..., sekolah-sekolah swasta ini tidak mau untuk dibantu untuk mempertahankan identitasnya. Ketika semua sudah dibantu pemerintah, pemerintah akan meregulasi lebih besar, ketika regulasinya lebih jauh masyarakat pun saya kira akan rugi kehilangan identitas dan independensi dan otonomi di dalam menyelenggarakan pendidikan ini.

Oleh karena itu, Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, pada Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas tersebut masih sah adanya kata 'dapat', di samping memang amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) hanya mencakup pendidikan dasar. Sebab kalau kata 'dapat' itu dihilangkan kembali lagi ini akan melebar menjadi berlaku untuk pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Terima kasih, *Wassalamualaikum wr. wb.*

66. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Berikutnya Prof. Udin Winataputra.

67. AHLI DARI PEMERINTAH: UDIN S. WINATAPUTRA

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang saya hormati wakil dari DPR, Kemdiknas, Kemkum, yang melaksanakan pemegang kuasa pemerintah, yang saya hormati Pihak Pemohon uji materiil pada kesempatan ini, serta hadirin yang saya hormati, selamat pagi, *Assalamualaikum wr. wb.*, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pertama-tama izinkanlah saya selaku pribadi sebagai akademisi dalam bidang saya yang juga sekaligus sebagai praktisi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah untuk hadir dan memberikan pandangan akademis dalam Sidang Mahkamah Konstitusi hari ini.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berkenan memberikan waktu kepada saya selaku Ahli yang diminta oleh Pemerintah untuk menyampaikan pandangan akademis ini. Tentunya dalam pikiran dan hati saya terbetik harapan untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran yang berguna dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya dalam sidang uji materiil Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati, selaku warga negara RI yang sejak tahun 1973 membina karir sebagai akademisi pendidikan, khususnya pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kewarganegaraan. Saya sangat memahami kegundahan dari pihak Pemohon uji materiil ini, yang notabene sama-sama pendidik anak bangsa, yang komit terhadap pencerdasan kehidupan bangsa melalui perwujudan sistem pendidikan nasional sebagai wahana konstitusional yang utama.

Oleh karena itu saya ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas *social sensitiveness, law consciousness, normative curiosity* dan *sense of justice* dari teman-teman Pemohon. Dalam konteks pemikiran itu kita memiliki kepedulian dan keberpihakan yang sama sebagai sesama warga negara yang komit terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentu kita harus selalu memperkuat *civics intelligent* kita, kecerdasan sebagai warga negara agar kita dapat wujudkan *civics responsibility*, tanggung jawab sebagai warga negara dalam mewujudkan *civics participation productive* dan juga sebagai warga negara.

Memohon uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk *civics*

participation yang dilandasi oleh *civics responsibility*. Namun demikian marilah kita sama-sama mengkaji apakah *civics responsibility* tersebut sungguh-sungguh ditopang kuat oleh *civics intelligent* yang di dalamnya harus ada salah satu unsurnya adalah *civics knowledge* yang konsisten dan koheren.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati, bila saya cermati undang..., uji materiil Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang kita jalani pada saat ini, pada intinya ingin menakar makna ide yang *inheren* dalam kata 'dapat' dalam rumusan Pasal 55 ayat (4) yang berbunyi, "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah."

Seperti dikemukakan oleh Pemohon dalam naskah lengkap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang atas dasar argumen yang menjadi pertimbangan Pemohon telah bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain saya kutip c dan d, "Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang kata 'dapat' bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. (d) Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Sisdiknas sepanjang kata 'dapat' tidak punya kekuatan hukum mengikat." Terlepas dari keputusan yang seandainya nanti yang akan diambil oleh Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, izinkan saya melihat argumentasi akademis dalam penempatan kata 'dapat' dan implikasi dari penghilangan kata 'dapat'. Karena saya bukan seorang yuris tentu saja saya tidak akan memasuki wilayah penafsiran hukum, yang nanti akan diulas oleh..., lebih jauh oleh..., tepat oleh Ahli lain.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati, sebagai warga negara saya menyadari sepenuhnya bahwa hukum sengaja dibuat oleh negara agar terjamin ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut pemahaman saya secara sederhana, ketertiban merujuk pada adanya dan berlakunya regulasi yang memungkinkan setiap warga negara dan penyelenggara negara sadar, tahu, paham, dan menjalankan hak dan kewajibannya.

Kedamaian pada intinya merujuk pada kehidupan masyarakat bangsa yang harmoni karena setiap warga negara mampu hidup dan berkehidupan yang nyaman di dalam pemerintahan yang baik, *good governance*. Sedangkan keadilan pada dasarnya merujuk kepada kebajikan atau *areti* atau *virtue* yang menempatkan *fairness* atau *justice* sebagai rumusan regulasi untuk kepentingan publik dan spirit termanifestasi dalam tatanan kehidupan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia.

Dalam memahami konsep dan nilai *fairness* atau *justice* penting sekali kita melihat isu esensial yang harus kita tempatkan dalam melihat instrumentasi dan proses keadilan tersebut, yakni keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian sesuatu kepada seseorang atau publik, *distributed justice*, keadilan korektif yang berkaitan dengan respon yang diberikan terhadap perilaku individu atau pihak yang dianggap salah, *corrective justice*, dan keadilan prosedural yang berkenaan dengan proses pemerolehan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat publik, *procedural justice*. Saya punya keyakinan bahwa penempatan kata 'dapat' atau penetapan kata 'dapat' bertentangan atau tidak punya kekuatan hukum seperti yang diusulkan Pemohon sangat erat dengan konsep tentang keadilan yang harus dengan hati-hati dan tetap tajam dalam memakai..., memaknainya.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan kelima ayatnya harus kita yakini sebagai kesatuan ide dan norma yang konsisten dan koheren dengan *areti*, dengan *value*, yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini dan masa yang akan datang.

Sejarah Indonesia khususnya sejarah pendidikan telah mencatat pendidikan berbasis masyarakat telah lama hidup jauh sebelum NKRI lahir, dan berdampingan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan pada saat itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah kita hidup berbangsa dan bernegara RI, lembaga pendidikan berbasis masyarakat juga terus tumbuh dan berkembang, juga telah lama berdampingan dengan lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam 65 tahun terakhir ini. Dengan kata lain, keberadaan pendidikan berbasis masyarakat yang berdampingan dengan pendidikan pemerintah merupakan suatu *conditio sine qua non*, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal itu nyata terjadi saya yakin karena bersemayamnya dan tumbuhnya spirit kemandirian, dengan komitmen pencerdasan anak bangsa dari para perintis dan pengembang lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Seperti contohnya saya sebut K.H Ahmad Dahlan untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah, Ki Hajar Dewantoro untuk Perguruan Taman Siswa, dan lebih banyak lagi.

Kini dalam usia NKRI 60 tahunan, perkembangan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sudah jauh lebih pesat, termasuk yang menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional. Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) secara filosofi, sosiologis dan kultural merupakan bentuk rekognisi dan regulasi normatif terhadap pendidikan berbasis masyarakat.

Dengan demikian, sejarah keberadaan karakter, semangat dan komitmen para penyelenggara beserta lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang didirikan, dibina, dan dikembangkan, memiliki status,

fungsi dan peran yang dijamin secara hukum. Dalam konteks itu dengan tegas pemerintah dan atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjadi salah satu sumber pendanaan pendidikan bagi lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat. Hal ini telah ditunjukkan dengan..., dalam pembiayaan pendidikan dasar yang memang diamanatkan Pasal 31 ayat (2) dalam rangka program wajib belajar pendidikan dasar.

Dalam konteks itu saya yakin para perumus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang ketuanya hadir pada kesempatan ini Prof. Suyanto, tentang Sisdiknas, menempatkan rumusan generik Pasal 55 ayat (4) yang mengandung makna semua lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dalam semua jalur jenjang pendidikan mempunyai akses yang sama untuk memperoleh bantuan pemerintah..., pemerintah daerah. Kata adil dan merata mengandung makna perlu diterapkannya prinsip keadilan distributif yang penetapannya oleh pemerintah atau pemerintah daerah harus memperhatikan keadilan prosedural yang memperhatikan kondisi, kebutuhan, prospek dari masing-masing lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat.

Di situlah diperlukan diskresi atau sikap dan keputusan yang bijaksana, yang secara substansi mengusung konsep dan nilai keadilan distributif prosedural para pengambil keputusan di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu secara konseptual, sepanjang kemampuan riil dari negara untuk menyediakan dana pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi dapat diwujudkan, dan sejauh diterapkannya konsep dan prinsip keadilan distributif dan prosedural secara bertanggung jawab, saya tidak melihat kemungkinan adanya dampak serius dari pelaksanaan Pasal 55 ayat (4) dalam bidang pendidikan berbasis masyarakat yang dianggap bertentangan dengan semangat dan imperatif dari Pasal 31 ayat (2).

Malah lebih jauh saya melihat akan menimbulkan implikasi serius bila kata dapat dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan bertentangan, atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, antara lain; yang pertama adalah secara yuridis, saya sepakat dengan pandangan para yuris, hal itu akan bertentangan dengan..., tidak akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) yang menetapkan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, yang secara substansi saya tambahkan akan mengorbankan nilai keadilan distributif dalam penyelenggaraan pendidikan nasional secara utuh.

Yang kedua, secara filosofis dan sosiologis akan merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kesejarahan perjuangan para perintis, pengembang, dan penerus pendidikan berbasis masyarakat, yang dapat diartikan pula melakukan nihilisasi nilai-nilai luhur pendidikan nasional.

Yang ketiga, secara kultural dan sosio edukatif tidak memberi peluang bagi tumbuh kembangnya *civics participation* dari masyarakat madani yang di dilandasi oleh *civics responsibility* yang ditopang oleh

civics intelligent yang semakin tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang antara lain mengusung prinsip pendidikan sebagai proses pembudayaan dalam konteks semangat membangun peradaban bangsa yang bermartabat.

Yang keempat, secara sosial politik dapat memicu konflik kepentingan antara masyarakat madani yang memiliki dukungan pendanaan yang kuat di satu pihak, dan yang lemah di lain pihak, yang pada gilirannya akan melahirkan *unfairness, unjustice*, sebagai akibat semua pihak merasa memiliki akses yang sama.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan Hadirin yang saya hormati. Itulah pandangan saya yang ingin saya sampaikan dalam uji materiil pada hari ini. Tentu saja karena keterbatasan saya masih banyak sisi lain yang belum mendapat perhatian yang saya yakin akan Majelis Hakim Yang Mulia peroleh dari para Ahli lain, dan juga para Saksi, karena kita semua anak bangsa yang peduli dan komit terhadap ketertiban, keadilan dan kedamaian, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, keputusan yang seadil-adilnya yang kelak akan diambil oleh Ketua dan Majelis Hakim tentulah sangat kami tunggu.

Kepada teman-teman Pemohon uji materiil ini, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya disertai ajakan untuk sama-sama lapang dada karena saya mempunyai pandangan yang berbeda, inilah salah satu makna dari kehidupan berdemokrasi, dalam bingkai RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Anggota, dan Pemegang Kuasa Pemerintah, dan seluruh hadirin, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penyampaian pandangan saya ini.

Wabilahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr. wb.

Terima kasih.

68. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih, Bapak Prof. Udin. Berikutnya Pak Johannes Gunawan.

69. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANES GUNAWAN

Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan pendapat hukum atau *legal opinion* saya mengenai perkara ini. Ada 4 hal yang ingin saya kemukakan, yang pertama adalah mengenai keabsahan dari yayasan dan *legal standing* para Pemohon. Seperti Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati ketahui bahwa yayasan yang telah didirikan di hadapan notaris dengan

membuat akta pendirian berisi anggaran dasar yayasan itu belum berstatus sebagai badan hukum, sehingga tidak berhak melakukan tindakan hukum, misalnya memohon izin pendirian satuan pendidikan, izin penyelenggaraan program studi, dan sebagainya. Sehingga kalau itu dilakukan maka atas tanggung jawab pribadi dari masing-masing anggota yayasan tersebut.

Yayasan yang telah memiliki akta pendirian baru berstatus sebagai badan hukum setelah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Dasar hukum pengesahannya adalah bahwa bisa saya kemukakan secara singkat, kita tahu bahwa kita mempunyai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Sebelum berlakunya kedua undang-undang itu maka berlaku *Staatsblad* 1870 Nomor 64, 28 Maret Tahun 1870. Di dalam Pasal 1 *Staatsblad* tersebut dikemukakan, tiada perkumpulan orang-orang di luar yang dibentuk menurut peraturan umum bertindak selaku badan hukum kecuali setelah diakui oleh gubernur jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur jenderal. Dalam hal ini telah ditunjuk pada waktu itu *Direktur van Justitie* atau sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM, itu kalau yayasan didirikan sebelum undang-undang yayasan. Jadi pengesahannya adalah pada gubernur jenderal pada waktu itu. Seperti juga saya kira Perserikatan Muhammadiyah yang tahun depan berusia 100 tahun, itu disahkan oleh gubernur jenderal pada waktu itu perserikatan Muhammadiyah, sehingga perserikatan Muhammadiyah itu bisa bertindak sebagai badan hukum.

Nah, setelah Undang-Undang Nomor 16 dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Yayasan, di dalam Pasal 11..., *oh* maaf, yang berlaku mulai 6 Oktober 2005, kita tahu bahwa ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Jadi ada Undang-Undang Yayasan kemudian ada PP Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan tersebut. Di dalam Pasal 11-nya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan itu dinyatakan secara tegas bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Kemudian Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 *juncto* 28, di dalam ayat (1) dikemukakan pada saat undang-undang ini berlaku, maksudnya Undang-Undang Yayasan, mulai berlaku 6 Agustus 2002, yayasan yang telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan; dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku yaitu tanggal 4 Agustus 2002, yayasan tersebut wajib menyesuaikan

Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, maksudnya Undang-Undang Yayasan. Dan waktu itu yang ditetapkan 3 tahun itu adalah jatuh pada 6 Agustus tahun 2005.

Kemudian yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan dapat memperoleh status badan hukum, dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM, dalam jangka waktu 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku, berarti 6 Agustus 2003, yayasan yang tidak..., sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM jadi penyesuaian tadi, setelah..., paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, 6 Agustus 2006.

Nah, ini yang sangat penting Bapak Ketua Anggota Majelis beserta Para Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Nah, kemudian seperti tadi saya kemukakan, kedua undang-undang ini dilaksanakan oleh PP 63 Tahun 2009. Di sana dikemukakan bahwa di dalam Pasal 39-nya yayasan yang belum memberitahukan kepada menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) undang-undang tidak dapat menggunakan nama yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya, serta menyerahkan hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dalam undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 39 PP 63 menyatakan yang dimaksud ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan adalah bahwa pemberitahuannya, pemberitahuan penyesuaian yayasan tersebut batas akhirnya adalah 6 Oktober 2008. *Nah*, sekarang kita terapkan peraturan perundang-undangan tadi untuk para Pemohon. Dari permohonan pengujian yang disampaikan kepada saya itu dikemukakan..., ditemukan fakta bahwa Akta Notaris dari Yayasan Salafiyah Pekalongan, Akta Notaris dari Yanuar Tirta Atmaja 11 April 1973, kemudian diubah oleh Notaris Sunaryo 19 Juli 1985, dan kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekalongan 22 Juli tahun 1985. *Nah*, sebetulnya setelah didaftarkan di pengadilan negeri batas terakhir menyesuaikan Anggaran Dasar pada Undang-Undang Yayasan adalah 6 Agustus 2005 menurut Undang-Undang Yayasan.

Tapi pada kenyataannya yang saya baca di dalam permohonan pengujian, penyesuaian Anggaran Dasar pada Undang-Undang Yayasan oleh Salafiyah Pekalongan diajukan atau baru diajukan pada tanggal 9 Januari 2010, dan hingga permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, di situ dikemukakan bahwa permohonan penyesuaian ini belum mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM, baru ada Surat Keterangan Notaris Muhammad Syauki, S.H. Nomor 121/MS, dan seterusnya itu dikemukakan di halaman 4 permohonan pengujian. Kesimpulannya Pemohon bukan Badan Hukum Yayasan, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Pemohon tidak memiliki *legal standing* di pengadilan manapun termasuk Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Yayasan Santa Maria, Pekalongan, didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekalongan 16 Januari 2007, memiliki izin dalam permohonan pengujian tidak ditulis dari instansi apa, melakukan kegiatan bidang sosial rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan dan sebagainya. Kewajiban mendaftarkan yayasan menurut Pasal 71 berlaku bagi yayasan yang didirikan sebelum 16..., sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu sebelum 6 Agustus 2002. Yayasan ini tanggal dan didirikannya tidak disebutkan dalam permohonan pengujian sehingga saya memberikan alternatif jika didirikan setelah 6 Agustus 2002 tidak diwajibkan untuk didaftarkan ke pengadilan negeri. Jika didirikan sebelum 6 Agustus 2002 maka pendaftarannya wajib dilakukan di pengadilan negeri sebelum 6 Agustus 2005, dan paling lambat 6 Agustus 2005 wajib menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan.

Yayasan tersebut hingga permohonan pengujian Mahkamah..., ke Mahkamah Konstitusi belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan sampai batas akhir 6 Oktober 2008. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 38 Nomor 63..., PP 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu kesimpulannya yayasan ini tidak berbadan hukum karena belum disesuaikan ke Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

Yang berikutnya, jika para Pemohon bertindak atas nama pribadi. Di dalam permohonan pengajuan permohonan pengujian halaman 1 para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi dan Yayasan Salafiyah Pekalongan dan Yayasan Santa Maria. Dalam hal para Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi maka para Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap peserta didik pendidikan dasar dan menengah atau pendidikan..., peserta didik pendidikan dasar 9 tahun yang..., mohon maaf..., pendidikan dasar 9 tahun yang menurut para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Kepentingan langsung yang dimaksud baru timbul apabila permohonan pengujian memohonkan hak konstitusional para peserta didik sebagai anak atau anak-anak para Pemohon, agar dapat berperkara di pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi maka para Pemohon harus memiliki kepentingan langsung. Ini kalau para Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi seperti dikemukakan dalam permohonannya.

Kesimpulannya dalam hal Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi para Pemohon tidak memiliki kaitan langsung terhadap para

peserta didik pendidikan dasar 9 tahun yang menurut para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu para Pemohon tidak memiliki *legal standing* di pengadilan manapun termasuk Mahkamah Konstitusi.

Kemudian mengenai pembiayaan pendidikan dasar di isu kedua, saya kira sebagian terbesar sudah disampaikan kepada Ahli Pemerintah yang sebelumnya, tapi secara yuridis saja Bapak Ketua/Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, kalau Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti pemerintah wajib membiayai untuk pendidikan dasar. Sekarang kalau Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan agar kata 'dapat' nya itu dihilangkan sehingga berbunyi, "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat..." Bahkan tadi ada yang mengatakan bahwa wajib memperoleh bantuan teknis dan sebagainya itu berarti Pasal 55 ayat (4) itu berlaku juga mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan kalau itu memang diputuskan demikian oleh Mahkamah Konstitusi menurut hemat saya justru akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) yang hanya mewajibkan bagi pembiayaan pendidikan dasar. Itu yang ketiga tadi, Ibu dan Bapak.

Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ketua/Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, mengenai konsistensi dari permohonan pengujian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Di dalam salah satu amar putusannya mengenai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, yang menyatakan..., jadi Pasal 6 ayat (2) itu asalnya berbunyi, "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan." Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sejauh atau kecuali dimaknai bahwa setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang BHP menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) ini warga negara dapat atau ikut bertanggung jawab, padahal sebelumnya warga negara wajib bertanggung jawab.

Nah, amar putusan tersebut justru mengoreksi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, yaitu masyarakat atau warga negara tidak wajib tetapi dapat ikut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan kata 'dapat' dihilangkan dari Pasal 55 ayat (4) sehingga semua biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh pemerintah mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi, maka tidak ada kemungkinan warga negara atau masyarakat dapat ikut bertanggung jawab, seperti Amar Putusan

Mahkamah Konstitusi, karena tidak perlu lagi warga negara atau masyarakat ikut bertanggung jawab, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah.

Dengan demikian putusan tersebut jadi kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata 'dapat' dari Pasal 55 ayat (4) itu dihilangkan justru putusan tersebut akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang BHP khususnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas.

Saya kira demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Terima kasih, Pak.

70. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Ibu Bapak sekalian, biasanya sidang di sini berakhir jam 12.00 tetapi kita perpanjang, cuma nanti paling lama jam 13.00 harus berakhir karena akan ada sidang berikutnya yang didahului dengan istirahat makan siang dan sholat untuk para Hakim.

Nah, untuk itu kalau ada pendalaman dari Pemohon terhadap Ahli Pemerintah maupun dari Pemerintah dan DPR terhadap Ahli yang diajukan Pemohon dipersilakan sebelum nanti para Hakim juga mungkin akan mendalami.

Ada? Tidak..., *ndak* ikut tadi..., tidak ada ya? Kalau..., kalau Ahli tidak boleh Pak, bertanya. Bapak nanti mau ditanya..., tidak ada dari (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Sedikit saja kalau dari kami Pemohon.

72. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Kepada Ahli Pemerintah silakan siapa saja yang kira-kira bisa menjawabnya dan mungkin juga kalau perlu Pemerintah bisa menjelaskan tambahan.

Dari uraian yang tadi disampaikan kebanyakan menafsirkan, kemudian Pasal 55 ayat (4) ini seolah-olah itu diartikan adalah menanggung seluruh pembiayaan, kesan yang saya tangkap begitu, bisa jadi saya salah bisa dikoreksi. Tetapi seolah-olah seperti itu, sehingga ada kekhawatiran ketika ini menjadi suatu kewajiban maka tadi yang paling

terakhir dikatakan tidak ada lagi keturutsertaan masyarakat dalam tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.

Nah, padahal di dalam undang-undang..., di dalam Pasal 55 ayat (4) di situ disebutkan "Memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain..., bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain." *Nah*, yang kami persoalkan adalah perbedaan mengenai bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain, bukan di persoalan menanggung biaya seluruh pengelolaan pendidikan, itu yang pertama.

Nah, yang ke-2 juga salah satu titik tekan kami adalah soal pendidikan dasar. Mungkin bisa diterangkan lebih lanjut ya, mengenai kenapa, kemudian persepsinya seolah-olah ini adalah..., apa..., menanggung seluruh biaya. Kami ingin me..., mendudukan kembali bahwa ini kata-katanya dalam pasal tersebut adalah bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain.

Terima kasih.

74. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, karena hanya 1 sekalian Hakim. Pak Harjono? Pak Arsyad? Pak Harjono, silakan.

75. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya bertanya kepada Pemohon dua-duanya ini. Sejak kapan Pemohon tidak pernah mendapatkan bantuan lagi? Ataukah sebelumnya pernah mendapat bantuan?

Ini yang..., bentar..., bentar dulu..., jangan dijawab!

Yang ke-2 adalah apakah Pemohon masih menyelenggarakan sekolah-sekolah? Dan sekolah-sekolah itu masih mengeluarkan ijazah? Dan status ijazah itu bagaimana sampai saat sekarang ini? Apa masih diakui atau tidak? Dua hal itu yang saya tanya, terima kasih.

76. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Arsyad.

77. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama-tama kepada Pemerintah maupun DPR, tadi *statement*-nya tadi itu dalam perbaikan permohonan Pemohon itu juga batu ujinya 31 ayat (1), sedangkan dalam keterangannya itu membahas 31 ayat (2).

Nah, kepada Pemohon juga saya ingin bertanya, ini ada 2 opsi petitum Saudara, pertama 55 ayat (4) ini adalah inkonstitusional ya,

kemudian..., atau *conditional constitutional*. Tetapi permintaan *conditional constitutional* seolah-olah Saudara meminta di dalam perbaikan permohonan Saudara itu meminta Mahkamah untuk membuat rumusan norma baru. Coba dibaca! Bukan lagi lembaga pendidikan ya, yang berbasis masyarakat. Minta Pemohon supaya membacanya! Silakan, Saudara Taufik.

Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas, tetapi di dalam petitem Saudara, setiap...,diartikan setiap peserta pendidikan dasar dan penyelenggara pendidikan dasar, jadi sudah merubah..., mengubah rumusan 55 ayat (4). Sedangkan itu Saudara minta *conditional constitutional*.

Lalu kata 'dapat' di sini itu dengan rumusan baru yang Saudara minta di sini...,*nah* ini kan sudah kontradiksi antara tuntutan primair Saudara dengan seolah-olah *conditional constitutional* ini. Ini sekedar supaya Saudara..., yang ke-2 sehubungan dengan penjelasan Ahli dari pemerintah Prof. Johannes, ini Saudara dalam perbaikannya itu menyatakan sebagai bertindak untuk dan atas nama ya, sedangkan di dalam permohonan awal itu pribadi.

H. Machmud Masjkur, nama yang ke-2 Suster Maria Bernardine, jabatan ketua yayasan. Bertindak untuk atas nama yayasan Salafiyah, tanpa menyebut pribadi. Karena tanggung jawab badan hukum katanya tatkala tidak ada pengesahan maka itu menjadi tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab yayasan selaku badan hukum.

Nah baik, kepada Ahli Prof. Bambang. Kami ingin tanyakan, dari sudut arti kata bahasa, kata 'dapat' itu di dalam bahasa yuridisnya, terminologi yuridisnya itu adalah *kun* atau *kunnen*, ya. Kata 'dapat' itu *kunnen*, ya. Kemudian 'wajib', 'harus', itu *moeten*, *moet*, *nah* apa perbedaannya, Pak? Itu satu. Barangkali bisa jawab langsung?

78. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Atau nanti, Pak, biar sekaligus. Dicatat saja dulu, nanti jawabnya, biar *enggak* lama. Sudah Bapak?

79. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Baik, itu yang saya ingin tanyakan kepada Pemerintah juga, Sebenarnya *historis intent*-nya ini mengapa Saudara katakan tadi ke dalam keterangan Saudara menyatakan bahwa sudah diteliti, dicermati secara mendalam, mengapa kita membuat kata 'dapat' di dalam 55 ayat (4) itu? *Nah*, itu sebenarnya kata 'dapat' di sana itu apa maknanya yang sebenarnya? Kami minta Pemerintah maupun DPR bisa menjelaskan itu. Karena tadi cuma alasan saja, alasan realitas, alasan demi keadilan dan lain sebagainya. Tetapi makna kata 'dapat' di situ itu, frase kata 'dapat' itu

apa? Dalam penjelasan Saudara tentang *original intent*-nya, katakanlah *original meaning*-nya itu apa? *Nah*, itu.

Barangkali demikian Pak Ketua, terima kasih.

80. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Muhammad Alim.

81. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua, atas kesempatan yang diberikan ke saya. Ini saya tujukan kepada Ahli Bapak Prof. Bambang tadi, yang Ahli Kebahasaan, ya. Tadi oleh Ahli yang ke-2 dikatakan bahwa adalah satu kenyataan bahwa pemerintah belum bisa menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh anak bangsa. Itu memang sejak lama itu saya tampung perguruan-perguruan negeri tidak cukup untuk menerima seluruh, apalagi di perguruan tinggi. *Nah*, kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, tapi ternyata kan dia tidak bisa memenuhi seluruhnya itu. Maka ditampung oleh swasta lah, katakanlah didirikan oleh swasta-swasta.

Apa tidak sebaiknya pemerintah berterima kasih terhadap swasta yang sudah mengambil sebagian kewajiban pemerintah? Karena mestinya kalau dia tidak boleh berpangku tangan kalau ada yang tidak bisa berpendidikan, tidak bisa masuk sekolah karena itu adalah haknya..., apa..., kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk..., apalagi ini masalah pendidikan adalah hak asasi, itu pemerintah yang harus memajukan dan menegakkannya. *Nah*, kalau mestinya dia berterima kasih kepada perguruan swasta yang telah mengambil alih sebagian kewajiban pemerintah.

Oleh karena itu kalau kata 'dapat' umpamanya itu dihapuskan, kan tidak ditentukan juga harus sekian harus sekian. Masa dipersamakan perguruan yang banyak mahasiswanya dengan yang cuma sedikit? Tentu kan kan secara adil tidak boleh sama dan tidak ditentukan berapa angkanya. Tetapi *mbok* ya jangan kata 'dapat', kalau 'dapat' bisa saja dia *ndak...*, *ndak* kasih. *Wong* 'dapat' kalau boleh, kalau tidak mau *ndak...*, *ndak* boleh, *ndak* apa-apa. Kan *gitu* kalau kata 'dapat', ini. Ini menurut Ahli bagaimana?

Ini kan kewajiban dia, harusnya dia berterima kasih swasta mengambil alih. Itu di zaman sekarang. Zaman dulu itu perguruan swasta itu menjadi..., apa..., menjadi pendekar di depan dalam berevolusi. Mohon maaf, kalau pendidikan yang didirikan oleh Belanda dia pro Belanda. Tapi pendidikan swasta terutama, mohon maaf ya, pendidikan itu sangat..., sangat dia menentang penjajahan Belanda dan karena itu kita..., salah

satu faktor kita mencapai kemerdekaan, tentu saja dengan kerja sama seluruh anak bangsa. Jadi semestinya begitu.

Nah, kemudian ayat (4) itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) itu dikatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya, jadi bukan boleh lebih. Kalau negara melihat kurang 20 tambahkan *dong* 21..., 25% atau berapa persen. Persen APBN atau serta APBD untuk memenuhi, apa *sih* arti kata 'memenuhi' itu? Untuk seluruh pendidikan atau hanya sebagian kalau hanya disebut 'memenuhi'? *Loh*, kalimat Undang-Undang Dasar itu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu redaksinya bukan redaksi saya. Bagaimana Ahli memaknai itu?

Katanya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dikatakan pendidikan nasional apakah itu hanya pendidikan negeri? Lantas pendidikan swasta itu bukan pendidikan nasional? Pada akhirnya juga untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih, Pak Ketua.

82. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Akil.

83. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau tanya sama Ahli Bahasa dan Ahli Hukum yang lain untuk menjawab. Kalau melihat dari sudut gramatikal kata-kata 'dapat' di dalam kalimat Pasal 55 ayat (4) itu menurut Ahli Bahasa ya, Pasal 55 ayat (4) khususnya kata-kata 'dapat' itu apakah itu mengandung pembatasan? Yang pertama.

Dalam konteks secara keseluruhan kalimat karena berkaitan dengan bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain, maka kata 'dapat' itu menjadi domain atau diskresi pemerintah sepenuhnya. Kalau demikian maka apakah kalimat atau kata 'dapat' dalam kalimat Pasal 55 ayat (4) itu dari sudut ketatanegaraan atau dari ahli hukum itu mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif? Saya mohon jawaban itu. Jadi 2, satu dari sisi bahasa kata 'dapat' itu dihubungkan dengan kalimat-kalimat lain yang ada di dalam Pasal 55 ayat (4) apakah kata 'dapat' itu berarti itu adalah pembatasan? Yang ke-2 apakah kata 'dapat' itu menjadi domain pemerintah sepenuhnya karena berkaitan dengan bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya? Artinya kata 'dapat' itu menjadi diskresi sepenuhnya dari pemerintah. *Nah*, kalau konteks kata 'dapat' ditafsirkan

seperti itu, apakah itu mengandung diskriminasi? Saya mohon penjelasan, terima kasih.

84. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, saya mau tanya kepada Prof. Muchtar Buchori.

Saya dosen, Pak, di universitas swasta, tapi pegawai negeri yang di..., sebagai bantuan oleh pemerintah. Apakah itu tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari apa namanya..., kata 'dapat' itu Pak, dan banyak. Dan di kampus saya itu bantuan dari pemerintah banyak sekali, ada laboratorium, gedung, dosen jumlahnya sekian ratus itu dibiayai oleh negara, bahkan sekarang tunjangan fungsionalnya juga sudah dibayar penuh setara dengan negeri. Soalnya adalah kalau kata 'dapat' itu lalu dihapus dengan maksud lalu diberi arti ditanggung, *nah* itu menjadi wajib. Kata 'dapat' dicoret lalu ditanggung kan berarti sama saja dengan negeri. Lalu mungkin itu akan bertentangan dengan sifat larangan penyeragaman, karena kemudian swasta pun lalu dilarang mencari dana sendiri seperti negeri, padahal selama ini swasta cari kemana-mana bebas, punya kekayaan sendiri bebas. Kalau diseragamkan, kalau maknanya memberi kesan ditanggung itu tadi, itu apakah itu tidak justru bertentangan dengan..., dengan pasal konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan penyeragaman itu tidak boleh. Masyarakat itu biar bebas, *gitu. Nah*, dibantu ya dibantu tetapi dibantu itu tidak berarti ditanggung. Kalau pencoretan kata 'dapat' itu harus berarti ditanggung, apakah itu benar menurut Bapak? Terima kasih.

Kami persilakan dijawab dari sini dulu. Tadi Pemohon, Prinsipal, itu ditanya oleh Pak Haryono, dijawab singkat saja.

85. PEMOHON: MACHMUD MASJKUR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan di sini bahwa kami ditanya tadi sejak kapan tidak memperoleh bantuan. Kira-kira begitu pemahaman kami. Bantuan ini bervariasi, Pak. Namun dapat dibaca nanti yaitu pada penyampaian kami pada P-1 yang khusus dari kami pribadi sini dari yayasan kami, dari tahun 2006, kami hanya mampu mencatat dari 2006 Pak, dari dana DAK, itu sering tidak memperoleh dan sama sekali tidak memperoleh, hanya satu dua kali memperoleh.

Kami membawahi 3 MI, 1 SMP, 1 MA, tapi dalam DAK ini kami hanya..., selama tahun 2006 sampai sekarang ini hanya 3 sekolah yang sekali-sekali saja, tahun ini tidak dapat sama sekali. Tahun 2006 *enggak* dapat, 2007 *enggak* dapat, dan seterusnya, hanya memperoleh tahun 2008, sekali *tok* itu.

Lalu untuk SMP-nya baru tahun ini ada DAK untuk SMP itu, itu kami memperoleh, karena tahun ini. Tapi secara kumulatif kami juga

menampung dari berbagai sekolah-sekolah swasta yang ada di Pekalongan, kami melihat persentase itu sangat jauh *njomplang* lah begitu ya, kira-kira begitu, persentasenya hanya 20% untuk swasta tapi yang lain semua negeri, itu semua ada pada buku ini.

Kemudian untuk yang lain-lain kami memperoleh juga bantuan, tapi tadi itu, sifatnya juga tidak konstan, sehingga bagi sekolah-sekolah swasta memang mengalami suatu kesulitan.

Di samping itu, kami ini terpancing..., apa ya..., terinspirasi oleh hasil Mukernas Badan Sekolah Perguruan Swasta di Jakarta tahun 2009 di Hotel Batavia kalau tidak salah, itu mereka semua membuat suatu sikap yang menjeritlah begitu, bahwa masih ada diskriminasi di dalam pelayanan pendidikan antara negeri dan swasta.

Dari itulah kami berangkat untuk mencoba mengumpulkan data-data itu lalu memperoleh hasil yang sampai sekarang ini, kami coba semacam itu. Dan telah kami juga hubungkan atau konsultasi dengan berbagai ahli hukum itu patut dibawa ke Mahkamah ini. Karena berangkat dari Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 55 ayat (4) ini memang berbeda. Yang sini mengatakan wajib, yang sini mengatakan dapat. Saya tempo hari waktu itu menyampaikan di forum internal, mengatakan Allah mewajibkan (...)

86. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bapak *enggak* usah menjelaskan itu. Tadi pertanyaannya Bapak dapat..., sejak kapan dapat, apakah masih dapat, itu sudah terjawab tadi. Ibu sekarang.

87. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Terima kasih. Sekolah kami memang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi tidak seperti yang dianggarkan. Sebagai contoh, turun 100 tapi kami mendapatkan 50, dan 50-nya ke mana kami harus menandatangani 100, begitu. Terima kasih.

88. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kalau itu nanti bisa dipidanakan di sana. Kesalahan penerapan, bukan soal..., dapat 50 tapi suruh tanda tangan 100? *Nah*, itu korupsi namanya, bukan soal pasalnya itu, itu korupsi.

89. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Itu yang pertama. Terus yang ke-2, sudah beberapa tahun ini memang ada guru-guru kami swasta yang mengikuti tes sebagai pegawai

negeri dan setelah mereka lulus sebagai pegawai negeri tidak ditempatkan lagi di tempat kami, sedangkan kami sangat kekurangan guru.

90. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik, itu juga penerapan kebijakan, supaya dicatat, Pak. Orang sudah mengkader tiba-tiba lulus tes diambil, dipindah. Kalau di UII tidak boleh itu. Ada yang mau menjawab? Silakan, Saudara.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Baik, pertanyaan Hakim Konstitusi Pak Arsyad, terkait dengan salah satu petitem mengenai *conditionally constitutional*. Memang kami membuat alternatif inkonstitusional dan *conditionally constitutional*.

Nah, rumusan yang kami sampaikan di dalam petitem ini berdasarkan pada satu argumen bahwa dari segi bahasa kata 'dapat' itu bisa memperoleh dua arti, dapat memperoleh atau tidak dapat memperoleh.

Nah, di sinilah kemudian yang kami kaitkan juga dengan kejadian faktual bahwa kenyataannya juga kata 'dapat' ini akhirnya diartikan sebagai bisa memperoleh atau tidak memperoleh, pada akhirnya seperti yang tadi disampaikan tadi, ada yang dapat tapi tidak secara konsisten tiap tahun dan sebagainya.

Nah, karena itulah maka terlihat adanya satu perlakuan yang berbeda antara lembaga pendidikan pemerintah dengan lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Nah, rumusan yang kami sodorkan di sini adalah tafsir atas kata 'dapat' itu, sehingga setiap penyelenggara pendidikan dasar, baik itu pemerintah maupun yang berbasis masyarakat, juga diperlakukan sama sehingga terhindarlah pelanggaran terhadap hak konstitusi mengenai perlakuan yang berbeda. Jadi yang kami tekankan memang soal perlakuan yang sama antara lembaga pendidikan pemerintah dengan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, jadi penekanannya di situ. Kami tidak memberikan..., apa..., arti lain selain dari pada tafsir atas perlakuan yang berbeda itu tadi.

92. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Saudara Taufik, Saudara dulu ikut menjadi Pemohon untuk pengujian Undang-Undang BHP, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Betul.

94. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI

Betul.

96. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pandangannya *kok* seperti beda sekarang? Masalah persamaan, perbedaan. Oke *deh*, nanti kita nilai.

Baik, sekarang jawaban dari Ahli. Pak..., tadi yang ditanya pertama dari Ahli Pemerintah dulu, Pak Johannes, ya. Silakan.

97. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANES GUNAWAN

Baik, terima kasih, Bapak Ketua Majelis yang saya muliakan. Pertama dari Bapak Arsyad kalau tidak salah, Pak, ini mengenai..., bahwa yang di dalam permohonan itu apakah secara pribadi atau untuk dan atas nama yayasan.

Nah, yang saya baca di dalam halaman 4 secara tegas dikemukakan bahwa Pemohon 1 dan 2 adalah secara pribadi maupun atas nama yayasan yang berstatus Badan Hukum Privat.

98. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Jadi Bapak tadi menanggapi itu permohonan yang belum diperbaiki. Ya, jadi saya kira sudah jelas ya..., Pak ya, jawabannya. Karena perbaikannya bukan seperti yang Bapak jawab, ada permohonan itu pertama begini yang kedua berubah. *Nah*, Bapak menanggapi yang sudah..., yang belum diubah itu. Tapi jawabannya sudah jelas.

Ada lagi pertanyaan lain yang dari Bapak Arsyad menyangkut pemerintah itu. Silakan, Pak Bambang.

99. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG KASWANTI

Ya, terima kasih, Pak Sanusi yang saya muliakan. Memang benar Pak, Bapak tadi pengamatannya bahwa *moeten* dalam Bahasa Belanda itu 'wajib', dan *kunnen* tadi adalah 'dapat'. Tapi saya mau memberikan

contoh supaya lebih tajam perbedaan antara *moeten* dan *kunnen* dalam Bahasa Indonesia tadi itu.

Kalau saya membuat undang-undang mengenai orang tua dan anak, pada pasal mengenai orang tua saya mengatakan begini, "Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak." Pada pasal mengenai anak perempuan saya mengatakan begini, "Anak perempuan dapat memperoleh pendidikan dari orang tuanya." *Nah*, ini kan pasti sudah berbeda, pasti anak perempuan itu pasti marah. Mengapa *kok* gara-gara anak perempuan saya 'dapat,' *gitu lho*. Jadi 'wajib' tadi itu ada mencerminkan suatu..., bahwa itu akan berusaha selalu "Ya", ada komitmen, mengharuskan dirinya yang mewajibkan itu bahwa saya harus berbuat ini apapun risikonya, saya wajib berbuat apapun risikonya.

Tapi kalau mengatakan 'dapat', tidak setajam itu kewajiban tadi itu..., apa..., kekomitmennya tidak setajam itu, ada persyaratan lain yang mungkin bisa di..., dia berkelit, bisa beralasan lain sehingga tidak terjadi pemberian tadi itu.

Jadi memang ada perbedaan tajam mengenai 'wajib' dan 'dapat' dalam hal mengenai komitmen, bahwa akan "Ya" apapun yang terjadi..., kalau 'dapat' "Ya, tapi ada kesempatan lain yang bisa ada alasan yang kuat mengatakan kali ini kali ini tidak dulu dan sebagainya", itu arti 'dapat.'

Kepada Hakim yang nomor berikutnya yang tadi mengatakan untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional..., pendidikan nasional termasuk juga yang swasta, negeri dan swasta, dan mengenai ini tadi tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) UU SPN, hampir sama tetapi dengan perkataan berbeda, "Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."

Bagi setiap warga negara itu seperti tadi pendidikan nasional, jadi bisa swasta bisa negeri. Itu pengertian dari yang memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, itu memang mencakup juga di dalamnya masalah sekolah swasta.

Akan tetapi pada Pasal 55, yang tadi contoh saya mengenai anak perempuan tadi itu, maaf saya memakai istilah perempuan, tapi supaya lebih jelas, ini hanya membahas mengenai lembaga pendidikan masyarakat, tidak membahas mengenai sekolah negeri. Jadi di UU SPN tidak bicara mengenai sekolah negeri sama sekali tapi bicara mengenai pendidikan nasional yang netral, sama yang khusus-khusus mengenai sekolah swasta.

Jadi mengenai yang tadi, orang tua tapi *enggak* ada anak laki-laki, hanya anak perempuan yang dibahas tadi itu, anak laki tidak dibahas. Sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa dapat tadi membatasi... memang seperti penanya ketiga tadi di Hakim yang Nomor

3, Yang saya Muliakan..., maaf saya *enggak* tahu namanya, 'dapat' memang mengandung suatu pembatasan.

Lalu mengapa..., apakah 'dapat'..., mengapa 'dapat' juga dipakai sebagai alasan untuk me..., apa namanya tadi..., membahas soal diskriminasi? Saya kira mengenai diskriminasi bukan tidak ada kaitannya dengan 'dapat'. Diskriminasi timbul pada waktu saya membandingkan mengenai Pasal 11 dan Pasal 55. Pasal 11, "Pemerintah memberikan pelayanan dan sebagainya kepada setiap warga negara tanpa memandang bulu, negeri maupun swasta." Tetapi pada Pasal 5, yang hanya menyoroti pendidikan..., lembaga pendidikan masyarakat, itu lalu muncul kata 'dapat'. Sehingga dengan di satu pihak memegang prinsip akan membantu semuanya tanpa pandang bulu, begitu sampai ke pasal mengenai pendidikan masyarakat tadi itu, itu tidak lagi memakai kata 'kewajiban' lagi memakai 'dapat'.

Ini yang diskriminasi dalam hal..., mengapa UU SPN hanya membahas mengenai lembaga perlindungan masyarakat tapi tidak membahas mengenai sekolah negeri sebagai suatu..., apa namanya, sebagai suatu *entity* lain lagi, *gitu lho*. Hanya mengatakan pendidikan nasional umum tanpa pandang bulu, lalu pasal tertentu mengenai pendidikan sekolah swasta. Jadi nanti ada suatu ketimpangan di dalam penanganan ke dalam pasal-pasal.

100. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tapi itu tadi pertanyaannya Hakim Akil Muchtar itu, apakah dengan kalau ada kata 'dapat' itu memang lalu menimbulkan diskriminasi?

101. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG KASWANTI

Kata 'dapat' pasti...apa namanya..., mengkait yang di dalam kalimat tadi itu.

102. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oh, itu hanya membuka diskresi?

103. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG KASWANTI

Maksud Bapak?

104. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pertanyaannya kan itu kalau kata 'dapat' ada di undang-undang itu apa betul lalu menimbulkan diskriminasi? Atau itu justru hanya membuka

diskresi agar lebih fleksibel, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan realitas yang ada dari sudut bahasa.

105. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG KASWANTI

Ya, kalau 'dapat' tadi itu..., "dapat" itu membuka peluang bagi pilihan, "Ya" atau "Tidak" tadi itu.

106. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Membuka diskresi ya?

107. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG KASWANTI

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Prof. Bambang, implikasi perbedaan kata *moeten* dengan *kunnen* dalam bahasa yuridis termasuk bahasa konstitusi, bahasa undang-undang itu punya implikasi, Pak. Kalau kata *moeten* harus, wajib, mutlak, absolut, implikasinya mau tidak mau punya *rechtsplicht* kewajiban hukum pemerintah untuk membiayai. Tapi kalau dia *kunnen* itu bukan. Dia tidak bersifat *dwingen recht* (memaksa). Manakala kata 'dapat' ini hilang, tidak diberikan oleh pemerintah maka dia bisa mengajukan *legal action*, 'aksi hukum' untuk menggugat pemerintah. Itu implikasi, dampak mengapa pembuat undang-undang itu membedakan terminologi kata *kunnen* dengan *moeten* ini. Barangkali demikian, Pak.

109. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dijawab atau mau ditampung saja?

110. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG KASWANTI

Ya, saya sepakat dengan keterangan dari Pak..., ya.

111. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR

Dari HAM ini, dari sudut HAM ya, diskriminasi itu.

112. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik, sebentar ini ada pandangan baru ini. Meskipun tidak ditanyakan langsung dari..., justru kalimat kata 'dapat' itu berupa pengakuan, coba kalau tidak ada kata itu berarti swasta itu tidak diakui. Justru karena ada itu menjadi naik, 'dapat' sekarang itu. Ini pandangan baru dari sudut itu, ya. Malah dimuliakan karena ada kata 'dapat' itu katanya. Baik, dari sudut hukum ya, Pak, silakan sebelum ke Pak Mochtar.

113. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANES GUNAWAN

Mohon izin ya, Pak. Tadi menjelaskan pertanyaan Bapak Arsyad mengenai pribadi dan badan hukum tadi. Saya kira Bapak Arsyad lebih menguasai dari saya, bahwa kalau badan hukum Pak, yayasan itu mudah untuk mengetahui apakah dia badan hukum atau tidak. Sekarang ini diterbitkan surat dari Menteri Hukum dan HAM bahwa yang bersangkutan telah menyesuaikan pada Undang-Undang Yayasan, maka sejak saat itu tidak diperlukan lagi tindakan hukum apapun. *Nah*, itu mohon saja ditanyakan apakah pada kedua yayasan ini sudah memiliki surat dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa sudah menyesuaikan. Batas terakhirnya 6 Oktober 2008.

Nah, kemudian kalau secara pribadi seperti tadi saya kemukakan bahwa apapun di dalam permohonannya kalau secara pribadi harus memiliki kepentingan langsung. *Nah*, apakah kedua Pemohon ini kalau secara pribadi memiliki kepentingan langsung terhadap anak atau peserta didik dari pendidikan dasar? Mohon maaf barangkali kalau saya kemukakan bahwa salah satu Pemohon adalah biarawati yang pasti tidak punya anak, Pak. Jadi Pemohon bukan..., mohon maaf sebesar-besarnya, tapi untuk memastikan bahwa tidak punya kepentingan langsung terhadap..., apa..., permohonan ini, kalau secara pribadi.

Terima kasih.

114. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terakhir Prof. Muchtar Buchori, kita punya waktu 5 menit lagi, Pak.

Oh, ya, ya, kalau *gitu*..., yang mau menjawab Pemerintah?

115. PEMERINTAH: FASLI DJALAL

Ya.

116. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, tadi..., Pak Fajrul mau menjawab? Ya, Pemerintah dulu, nanti Pak Fajrul ya mau menjawab. Silakan.

117. PEMERINTAH: FASLI DJALAL (WAKIL MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL)

Terima kasih, Yang Mulia. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Hakim Mulia Pak Arsyad tentang historis dari kata 'dapat' itu, sebetulnya kerangka berpikir undang-undang kita adalah wajib belajar itu adalah *lex specialis*-nya itu yang utama, dan itu wajib dibiayai oleh pemerintah dan wajib dinikmati oleh semua warga bangsa. Karena itu dalam Pasal 34 itu sudah dijelaskan, semua hal yang menjadi kewajiban pemerintah tentang wajib belajar disampaikan di Pasal 34 dan bagaimana tata caranya kewajiban pemerintah itu dijabarkan di dalam PP tentang Pendanaan Pendidikan. Di sana sudah dijelaskan mana yang ditanggung oleh pemerintah, mana yang ditanggung oleh swasta, dalam konteks itu kewajiban apa yang menjadi kewajiban penuh dari pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar. Kita membiayai semua biaya operasional, kita menuju kepada pembiayaan semua guru sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, bagi sekolah yang sudah berizin tadi baik milik pemerintah maupun milik swasta itu kalau memerlukan tambahan-tambahan, tambahan lokal, rehabilitasi segala macam itu ditanggung oleh pemerintah, karena itu ada dana DAK dan lain-lain.

Prinsipnya tentu proporsional, karena sekolah-sekolah pemerintah di Tegal dan beberapa daerah itu juga masih banyak yang lokalnya juga masih rusak. Jadi karena itu secara proporsional berapa proporsi sekolah negeri yang rusak, berapa sekolah swasta yang rusak itu diberikan. *Nah*, karena itu pemerintah jelas akan bertanggung jawab nanti kepada semua komponen pembiayaan wajib belajar.

Nah, dalam Pasal 55 yang mengatur tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maka pemerintah sebenarnya dalam semangat membantu, dalam semangat membantu sesuai dengan keadilan. Karena itu pemerintah akan lebih besar bantuannya kepada sekolah-sekolah yang mau melayani kalangan kurang mampu, apakah itu sekolahnya utuh dibangun oleh pemerintah, kita membantukan sekolah-sekolah yang utuh, unit sekolah baru diserahkan kepada swasta atau tambahan lokal saja, karena di sana ternyata kapasitasnya bes..., apa..., terbatas, masyarakat banyak yang membutuhkan, dibantu kelasnya, atau kalau memang untuk mutu ternyata tidak mampu ada peralatan laboratorium itu dibantu.

Jadi 'dapat' itu adalah dalam mengupayakan agar segala kesempatan pemerintah membantu sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang

miskin kita bantu beasiswa, kalau gurunya..., seperti pendidikan tinggi itu semua beasiswa yang diberikan itu seimbang antara negeri dan swasta. Dosen-dosen seperti Bapak Ketua Mahkamah tadi menyampaikan itu kalau sudah bersertifikat dapat tunjangan, guru besarnya dapat tunjangan kehormatan, jadi tidak kita tidak pisah-pisahkan.

Dan masih banyak lagi nanti sebagai implikasi dari kata 'dapat' itu dan tidak pernah kata 'dapat' itu mengurangi dari apa yang sudah diberikan selama ini, tidak pernah. Jadi justru 'dapat' ini supaya di atas dari kewajiban wajib belajar yang wajib tadi terbuka lebar peluang untuk memberikan bantuan walaupun itu adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan bukan di dalam jenjang wajib belajar.

Jadi itulah kira-kira kenapa kata 'dapat' itu masuk dan dengan semangat tadi, begitu ada kesempatan, begitu ada kemampuan, sesuai dengan keadilan pemerintah akan memberikan bantuan dan itu dilindungi oleh kata 'dapat' tadi.

Terima kasih.

118. DPR: HERI AKHMADI

Pak Ketua, boleh menambahkan sedikit, Pak Ketua? DPR.

119. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, silakan. Agak singkat ya, Pak.

120. DPR: HERI AKHMADI

Berkaitan dengan *original intent* tadi saya ingin menambahkan bahwa yang dibahas itu tadi Pasal 55 itu di bawah bab tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Jadi bukan urusan pengelolaan. Kalau pengelolaan yang disebutkan tadi itu ada bab di atasnya, bab pengelolaan yang termasuk di dalamnya ada BHP dikandung maksud pada waktu itu dengan BHP itu ada penyamaan status hukumnya antara yang swasta dan negeri itu, tapi pada waktu itu..., itu batal, namun demikian kewajiban pemerintah itu sudah ada disebutkan mulai tadi bab kewajiban pemerintah yang..., kalau kita lihat konstruksinya kemudian kaya 55 itu harus dikaitkan juga dengan Pasal 11. Pasal 11 itu dari sisi pemerintahnya, sedangkan Pasal 55 ini dari sisi masyarakatnya, dimana kalau pemerintah wajib maka dari sisi masyarakatnya tidak bisa juga *dong* dikatakan wajib. Dia mempunyai semacam..., dari sisi itu bisa memperoleh seperti..., jadi 2 hal ini yang saya kira harus dilihat secara, secara 2..., 2 arah, *gitu* Pak.

Dan kata 'berhak' saya kira kata..., kata 'bisa', 'dapat' bisa juga berarti dari kaca mata penerima kan dia juga sesungguhnya dalam kata lain juga berarti berhak juga, dalam pengertian untuk karena di pasal lainnya diberikan pemerintah sendiri wajib. Itu saja, tapi kalau pada pandangan saya, kebetulan saya ikut menyusun undang-undang ini cara proses penyusunannya ini dulu memang begitu, hak dengan kewajiban pemerintah ditata dulu, peran serta masyarakatnya seperti apa, dan dalam rangka peran serta masyarakat itu sekali lagi dia mempunyai..., bisa juga untuk menerima bantuan dari pemerintah itu.

Terima kasih, Pak.

121. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, yang terakhir Pak Fajrul.

122. AHLI DARI PEMOHON: FAJRUL FALAAKH

Ya, saya kira 2 hal, yang 1 berbahaya betul isu yang dilontarkan oleh Pak Heri Akhmadi..., bukan Anda yang bikin bahaya, tapi pertanyaan itu menyimpan sesuatu bahaya mengenai.., apa ini, Pasal 31 ayat (2) yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Siapa yang berhak, *gitu* kan? Waduh, kalau fakir miskin, anak terlantar *gitu* apa ya anak terlantar suruh jadi Pemohon dulu ya? Untuk menyatakan bahwa yang rugi kami. Kalau untuk pendidikan dasar apa ya harus anak didik pada usia pendidikan dasar itu yang harus menjadi Pemohon kalau isunya itu, karena tadi kan subjek..., apa ini..., yang dirugikan. Sehingga isu tentang kerugian konstitusional pun sepanjang menyangkut pendidikan dasar artinya usia anak-anak semacam itu masih harus dipersoalkan lagi saya kira lalu mereka tidak ada yang akan menjadi Pemohon, kecuali lalu secara teknis harus diwakili, entah oleh lembaga pendidikan atau secara teknis atas nama *class action*.

Nah, jadi itu isu serius yang dilontarkan tadi pada *legal standing* dari kedua Pemohon ini, karena tadi kan dipersoalkan subjeknya yang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah itu kan untuk pendidikan dasar. *Nah*, kalau pendidikan dasar kan anak-anak. Anak-anak terlantar itu anak-anak..., apa mereka punya..., apa ini..., kemampuan berbuat atau kecakapan bertindak hukum untuk menjadi Pemohon? Ini komentar saya, meskipun di Undang-Undang MK tidak ada pembatasan, hanya setiap warga negara dapat menjadi Pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang.

Yang ke-2, menjawab pertanyaan Hakim Akil Mochtar. Saya kira yang dipertanyakan di sini terkait kata 'dapat', ya kalau dalam keseluruhan konteks rumusan..., apa ini..., Undang-Undang Sisdiknas

Pasal 34, Pasal 11 yang dirujuk dan sebagainya itu imperatif. *Nah*, sementara kata 'dapat' itu fakultatif membuka pilihan, kalau dari perspektif konstitusi dari yang sudah saya uraikan tadi Pasal 31 ayat (2) itu tidak membuka kebijakan, saya katakan tadi *no policy choice* pada legeslasi. Bahwa implementasi itu soal lain yang bisa dinilai sewaktu-waktu dalam kenyataan pengadilan yang nyata tetapi dari sisi norma *in abstracto* di dalam undang-undang tidak boleh dia menyimpangi norma yang secara konstitusional maknanya imperatif.

Demikian, terima kasih.

123. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, saya kira sidang sudah bisa ditutup. Apakah Pihak Pemohon masih ingin membuka sidang lagi? Begitu juga kepada Pemerintah dan DPR berpendapat apakah sidang ini perlu dibuka lagi untuk menghadirkan Saksi dan Ahli atau apa *gitu*?

124. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Saya, Yang Mulia, kami Pemohon masih tetap meminta supaya sidang ini dibuka sekali lagi, terima kasih.

125. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, apa untuk apa, Ibu, untuk apa Bu sidang lagi, Bu?

126. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Mengajukan Saksi-Saksi yang memang terbukti bahwa Pasal 55 ayat (4) itu kami yang di lapangan merasakan sekali perbedaan itu, korban dari pasal itu. Terima kasih.

127. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tapi contohnya yang tadi ya, penerapan itu?

128. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Salah satunya.

129. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kalau penerapan kan sebenarnya soal lain ya, itu perkara konkret bukan perkara norma. Ya, kalau soal orang sudah pensiun *kok* tidak diganti lagi *gitu* kan (...)

130. PEMOHON: SUSTER MARIA BERNARDINE

Bukan begitu, Pak.

131. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sudah bukan norma itu ya? Tapi itu sudah kasus konkret itu ke Pengadilan Umum atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini mempersoalkan aturan, bukan mempersoalkan orang, kasus konkret begitu. Tapi oke nanti saya pertimbangkan. Pemerintah masih mau mengajukan (...)

132. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR LITIGASI KEMENHUKHAM)

Ya, Yang Mulia, nanti ikut Pemohon saja jika memang dibuka sidang sekali lagi Pemerintah akan mengupayakan Ahli dan Saksi.
Terima kasih.

133. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR ikut kalau begitu, ya?

134. DPR: HERI AKHMADI

Cukup, Pak.

135. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup. DPR menganggap cukup tapi Pemerintah *manut*, nanti akan dipertimbangkan, silakan nanti dalam waktu dua tiga hari ini diajukan secara tertulis apa yang..., siapa yang ingin diajukan dan apa yang ingin disampaikan nanti Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akan dibuka lagi atau nanti akan langsung sidang berikutnya untuk pengucapan vonis.

Baik, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 25 Januari 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1006

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.